

**UPAYA PASANGAN SUAMI ISTRI PASCA TRADISI LARANGAN  
PERKAWINAN *NGALOR-NGULON* DALAM MEMBANGUN  
KELUARGA SAKINAH**

(Studi di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar)

**SKRIPSI**

Oleh:

Wildan Abdul Aziz

NIM: 210201110160



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2026**

**UPAYA PASANGAN SUAMI ISTRI PASCA TRADISI LARANGAN  
PERKAWINAN *NGALOR-NGULON* DALAM MEMBANGUN  
KELUARGA SAKINAH**

(Studi di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar)

**SKRIPSI**

Oleh:

Wildan Abdul Aziz

NIM: 210201110160



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2026**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**Upaya Pasangan Suami Istri Pasca Tradisi Larangan Perkawinan  
*Ngalor-Ngulon* Dalam Membangun Keluarga Sakinah  
(Studi di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 November  
2025

Penulis,



Wildan Abdul Aziz  
NIM 210201110160

## HALAMAN PERSETUJUAN

### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Wildan Abdul Aziz NIM 210201110160 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**Upaya Pasangan Suami Istri Pasca Tradisi Larangan Perkawinan  
*Ngalor-Ngulon* Dalam Membangun Keluarga Sakinah  
(Studi di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui  
Ketua Program Studi



**Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.**  
NIP. 197511082009012003

Malang, 20 November 2025  
Dosen Pembimbing



**Faridatus Suhadak, M.HI**  
NIP. 197904072009012006

## BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 / Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Wildan Abdul Aziz  
NIM : 210201110160  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Pembimbing : Faridatus Syuhadak, M.HI  
Judul Skripsi : Upaya Pasangan Suami Istri Pasca Tradisi Larangan Perkawinan  
*Ngalor-Ngulon* Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi di Desa  
Kendalrejo Kecamatan talun Kabupaten Blitar)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 28 Mei 2025	Penyerahan proposal	
2	Jum'at, 04 Juli 2025	Konsultasi BAB I, II dan III	
3	Jum'at, 11 Juli 2025	ACC Proposal Skripsi	
4	Senin, 01 September 2025	Revisi Sempro	
5	Senin, 15 September 2025	Konsultasi BAB I, BAB II, BAB III	
6	Rabu, 01 Oktober 2025	Revisi BAB I, BAB II, BAB III	
7	Senin, 06 Oktober 2025	Konsultasi BAB IV, BAB V	
8	Rabu, 05 November 2025	Revisi Abstrak, BAB V	
9	Jum'at, 14 November 2025	Revisi Abstrak	
10	Selasa, 18 November 2025	ACC Skripsi	

Malang, 20 November 2025  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.  
NIP. 197511082009012003

## HALAMAN PENGESAHAN

### HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Wildan Abdul Aziz 210201110160,  
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**Upaya Pasangan Suami Istri Pasca Tradisi Larangan Perkawinan  
Ngalor-Ngulon Dalam Membangun Keluarga Sakinah  
(Studi di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada  
tanggal 27 Februari 2026.

Dewan Penguji

1. Dr. Jamilah, M.A.

NIP. 197901242009012007

  
(-----)  
Ketua

2. Faridatus Suhadak, M.HI

NIP.197904072009012006

  
(-----)  
Sekretaris

3. Ahsin Dinal Mustofa, M.H.

NIP. 198902022019031007

  
(-----)  
Anggota



Malang, Maret 2026

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.  
NIP.197108261998032002

**MOTO**

"العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ"

*"Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum"*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Agus Hermanto, *Qawaid Fiqhiyah* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021), 75.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbil'alam, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Upaya Pasangan Suami Istri Pasca Tradisi Larangan Perkawinan *Ngalor-Ngulon* Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan Uswatun Hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Rayno Dwi Adityo, SH., MH., selaku Dosen wali peneliti selama menempuh perkuliahan di kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang peneliti mengucapkan banyak terima kasih, karena dengan sabar membimbing, memotivasi, dan memberikan saran selama perkuliahan.
5. Faridatus Suhadak, M.HI selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Majelis Penguji Skripsi yang telah memberikan kritik dan saran yang membantu dan mengarahkan guna menyempurnakan kekurangan penelitian penulis.
8. Pemerintah Desa Kendalrejo dan seluruh narasumber penelitian yang telah memberikan waktu dan kerja sama untuk membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi.
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Rofiq, Ibu Ulfi, kedua adik saya, serta semua keluarga penulis yang selalu memotivasi, mendukung, dan mendoakan di setiap perjalanan melaksanakan pendidikan sampai pada penulisan skripsi ini.

10. Moh. Fajar, Rakhi, dan Itsna selaku sahabat peneliti dari awal masuk kampus yang selalu jadi teman bercerita, nongkrong, bertukar pikiran dan pengalaman serta memberikan semangat motivasi hingga skripsi ini selesai.
11. Keluarga Besar PK IPNU-IPPNU Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang menemani setiap proses penulis
12. Teman-teman HKI angkatan 2021, yang telah memberikan semangat dan dukungan selama berproses di bangku perkuliahan.
13. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dan mendoakan penulis selama menuntut ilmu di bangku perkuliahan.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapannya ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 20 November 2025

Penulis,



Wildan Abdul Aziz  
NIM 210201110160

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Ketentuan Umum

Pedoman Transliterasi merupakan pedoman yang digunakan untuk memindahkan tulisan Bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Adapun transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliterationstion), INIS Fellow 1992 yang secara garis besar akan diuraikan sebagai berikut:

### B. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ط	Th
ب	b	ظ	Zh
ت	t	ع	'
ث	ts	غ	Gh
ج	j	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	dz	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	s	ه	H

ش	sy	ء	'
ص	sh	ي	Y
ض	dl		

### C. Vokal

Vokal bahasa Arab sama seperti Vokal bahasa Indonesia yang terdiri atas vokal tunggal yang disebut monoflog dan vokal rangkap yang disebut diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Arab	Latin	Arab	Latin
آ	â (a panjang)	أَوْ	Aw
إي	î (i panjang)	أي	ay
أُو	û (u panjang)		

Contoh: كيف : *kaifa*; هول : *hauला*

#### D. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
بَ اَ اِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وِ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: مَاتَ : *māta*; رَمَى : *ramā*; قِيلَ : *qīla*; يَمُوتُ : *yamūtu*

#### E. Ta' Marbūṭah

Transliterasi untuk ta' marbūṭah ada dua, yaitu: ta' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha [ha] Contoh:

رَوْضَةُ الْاَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*; الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*.

## F. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (-ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh: رَبَّنَا: *rabbanā*; الْحَجُّ: *al-ḥajj*; عَدُوٌّ: *‘aduwwu*.

Jika huruf ع ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh: عَلِيٌّ: *Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*); عَرَبِيٌّ: *Arabī* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)

## G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya: الشَّمْسُ: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*); الْفَلْسَفَةُ: *al-falsafah*; الْبِلَادُ: *al-biladu*

## H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya: النَّوْءُ : *al-nau'*; شَيْءٌ : *Syai'un*; أَمْرٌ : *umirtu*.

## I. Penulisan Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Fī zilāl al-Qur'ān, Al-Sunnah qabl al-tadwīn, Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*.

## J. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: *Wa mā Muḥammadun illā rasul, Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan, Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur’ān.*

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>BUKTI KONSULTASI.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xix</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xx</b>
<b>المخلص.....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Batasan Masalah .....	11
F. Definisi Operasional .....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II .....</b>	<b>15</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kerangka Teori .....	20
1. Tradisi.....	20
2. Perkawinan .....	22
3. Keluarga Sakinah.....	33
<b>BAB III.....</b>	<b>40</b>
<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>40</b>
A. Jenis Penelitian .....	40
B. Pendekatan Penelitian .....	40
C. Lokasi Penelitian.....	41

D.	Sumber Data .....	42
1.	Data Primer.....	42
2.	Data Sekunder .....	42
E.	Metode Pengumpulan Data.....	43
1.	Wawancara .....	43
2.	Dokumentasi.....	44
F.	Metode Pengolahan Data .....	44
1.	Editing .....	45
2.	Klasifikasi.....	45
3.	Verifikasi .....	45
4.	Analisis Data .....	45
5.	Kesimpulan.....	46
<b>BAB IV</b>	<b>.....</b>	<b>47</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	<b>.....</b>	<b>47</b>
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	47
B.	Pandangan tokoh masyarakat dan pelaku adat terhadap tradisi larangan perkawinan <i>Ngalor-Ngulon</i> di Desa Kendalrejo. ....	52
C.	Upaya pasangan suami istri pasca tradisi larangan perkawinan <i>Ngalor-Ngulon</i> dalam membangun keluarga sakinah di Desa Kendalrejo. ....	63
<b>BAB V</b>	<b>.....</b>	<b>73</b>
<b>PENUTUP</b>	<b>.....</b>	<b>73</b>
A.	Kesimpulan .....	73
B.	Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>.....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	<b>.....</b>	<b>81</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	<b>.....</b>	<b>85</b>

## ABSTRAK

Wildan Abdul Aziz, NIM: 210201110160, 2025. **Upaya Pasangan Suami Istri Pasca Tradisi Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar)** Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Faridatus Syuhadak, M. HI.

---

---

**Kata Kunci: Pasangan; Ngalor-Ngulon; Keluarga Sakinah**

Pernikahan di Indonesia tidak hanya diatur oleh hukum positif dan syariat Islam, tetapi juga dipengaruhi oleh tradisi lokal yang masih kuat. Salah satu tradisi yang berlaku di Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar adalah larangan perkawinan dengan arah rumah Ngalor-Ngulon. Pandangan masyarakat terhadap tradisi ini terbagi menjadi tiga kelompok: ada yang mempertahankannya sebagai warisan leluhur yang diyakini membawa keselamatan, ada yang menolak dengan alasan bahwa rezeki dan musibah hanya bergantung pada kehendak Allah, dan ada pula yang bersikap moderat dengan menganggap tradisi boleh dipercaya atau tidak sesuai kesiapan pasangan menghadapi konsekuensinya. Perbedaan pandangan tersebut berdampak pada restu keluarga, proses pranikah, hingga keberlangsungan rumah tangga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat dan pelaku adat terhadap tradisi larangan perkawinan Ngalor-Ngulon, serta menganalisis upaya pasangan suami istri yang tetap melangsungkan pernikahan meskipun melanggar tradisi tersebut dalam membangun keluarga sakinah. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana masyarakat menilai tradisi ini dan bagaimana pasangan beradaptasi dalam kehidupan rumah tangga.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, aparat desa, dan pasangan suami istri pelaku pernikahan *Ngalor-Ngulon*. Data sekunder diperoleh dari literatur hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan pengolahan data dilakukan dengan editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kendalrejo masih memandang tradisi *Ngalor-Ngulon* sebagai pantangan yang harus dihindari, meskipun terdapat sebagian yang menolak atau bersikap moderat terhadapnya. Sementara itu, pasangan yang tetap melangsungkan pernikahan berupaya membangun keluarga sakinah dengan memenuhi aspek-aspek dalam indikator keluarga sakinah seperti meningkatkan spiritualitas, menjaga komunikasi, serta meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi.

## ABSTRACT

Wildan Abdul Aziz, NIM: 210201110160, 2025. **The Efforts of Married Couples After the Prohibition of Ngalor-Ngulon Marriage Tradition in Building a Keluarga Sakinah (Study in Kendalrejo Village, Talun District, Blitar Regency)**. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Faridatus Suhadak, M.HI.

---

---

**Keywords: Couples; *Ngalor-Ngulon*; *Sakinah Family***

Marriage in Indonesia is not only regulated by positive law and Islamic law, but is also influenced by strong local traditions. One such tradition practiced in Kendalrejo Village, Talun, Blitar, is the prohibition of marriage with the house orientation known as *Ngalor-Ngulon*. Community perspectives on this tradition are divided into three groups: some uphold it as ancestral heritage believed to bring safety, some reject it on the grounds that sustenance and calamities depend solely on God's will, and others take a moderate stance, considering the tradition as optional depending on the couple's readiness to face its consequences. These differing views affect family approval, the premarital process, and the sustainability of household life.

This study aims to explore the perspectives of community leaders and customary practitioners regarding the tradition of prohibiting marriage with the *Ngalor-Ngulon* orientation, as well as to analyze the efforts of married couples who proceed with marriage despite violating this tradition in building a harmonious family. The research focuses on how society evaluates this tradition and how couples adapt within their marital life.

This research employed a qualitative method with an empirical approach. Primary data were obtained through interviews with customary leaders, religious figures, village officials, and married couples who practiced *Ngalor-Ngulon* marriage. Secondary data were drawn from Islamic legal literature, the Marriage Law, and the Compilation of Islamic Law. Data collection techniques included interviews and documentation, while data processing involved editing, classification, verification, analysis, and conclusion drawing.

The findings of the study indicate that the majority of the Kendalrejo community still regard the *Ngalor-Ngulon* tradition as a taboo that must be avoided, although some reject it or adopt a moderate stance toward it. Meanwhile, couples who proceed with marriage despite violating this tradition strive to build a harmonious family by fulfilling aspects of the indicators of a *sakinah* family, such as enhancing spirituality, maintaining communication, and strengthening social and economic resilience.

## الملخص

ولدان عبد العزيز، رقم القيد: ٢١٠٢٠١١١٠١٦٠، ٢٠٢٥. جهود الزوجين بعد تقليد منع الزواج "نغالور-نغولون" في بناء الأسرة السكنية (دراسة في قرية كندلريجو، تالون، بليطار). رسالة جامعية لبرنامج الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولنا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: فريدة الشهداء، (M.HI)

### الكلمات المفتاحية: الأزواج؛ نغالور-نغولون؛ الأسرة السكنية

إن الزواج في إندونيسيا لا يُنظَّم فقط بالقانون الوضعي والشريعة الإسلامية، بل يتأثر أيضاً بالتقاليد المحلية التي ما زالت قوية. ومن بين هذه التقاليد السائدة في قرية كندلريجو، تالون، بليطار، تقليد منع الزواج باتجاه البيت "نغالور-نغولون". وتنقسم آراء المجتمع حول هذا التقليد إلى ثلاثة أصناف: فهناك من يتمسك به باعتباره إرثاً من الأسلاف يُعتقد أنه يجلب السلامة، وهناك من يرفضه بحجة أن الرزق والمصيبة لا تعتمد إلا على مشيئة الله، وهناك من يتخذ موقفاً معتدلاً فيرى أن التقليد يمكن تصديقه أو عدمه بحسب استعداد الزوجين لمواجهة تبعاته. وتؤثر هذه الاختلافات في وجهات النظر على رضا الأسرة، وعلى إجراءات ما قبل الزواج، وعلى استمرارية الحياة الزوجية.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة آراء الشخصيات المجتمعية والفاعلين في العادات تجاه تقليد منع الزواج "نغالور-نغولون"، وكذلك تحليل جهود الأزواج الذين يواصلون الزواج رغم مخالفة هذا التقليد في بناء الأسرة السكنية. ويركز البحث على كيفية تقييم المجتمع لهذا التقليد، وكيفية تكيف الأزواج في حياتهم الزوجية.

استخدمت هذه الدراسة المنهج النوعي بالمدخل التجريبي. وقد تم الحصول على البيانات الأولية من خلال المقابلات مع زعماء العادات، ورجال الدين، ومسؤولي القرية، والأزواج الذين قاموا بزواج "نغالور-نغولون". أما البيانات الثانوية فقد استُمدت من مصادر فقهية إسلامية، ومن قانون الزواج، وكذلك من "مدونة الأحكام الإسلامية". وتم جمع البيانات بواسطة المقابلات والتوثيق، بينما تمت معالجة البيانات عبر التحرير، والتصنيف، والتحقق، والتحليل، واستخلاص النتائج.

أظهرت نتائج البحث أن غالبية مجتمع كندلريجو ما زالوا ينظرون إلى تقليد "نغالور-نغولون" باعتباره من المحظورات التي يجب تجنبها، على الرغم من وجود بعض من يرفضه أو يتخذ موقفاً معتدلاً تجاهه. وفي المقابل، يسعى الأزواج الذين يواصلون الزواج رغم مخالفة هذا التقليد إلى بناء أسرة سكنية من خلال تحقيق الجوانب الواردة في مؤشرات الأسرة السكنية، مثل تعزيز الروحانية، والحفاظ على التواصل، وتعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan di Indonesia merupakan institusi hukum yang memiliki landasan formal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal 1, perkawinan diartikan sebagai “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>2</sup> Definisi tersebut menegaskan bahwa pernikahan bukan semata ikatan fisik, melainkan juga spiritual yang mengandung dimensi moral dan religius. Ikatan lahir mencerminkan pemenuhan syarat administratif melalui pencatatan di instansi terkait, sementara ikatan batin mencerminkan adanya komitmen emosional dan spiritual antar-pasangan dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Oleh sebab itu, pernikahan tidak hanya menjadi sarana pembentukan keluarga, tetapi juga instrumen pembinaan moral umat yang selaras dengan nilai-nilai ketuhanan.

Selain merujuk pada undang-undang positif, pengaturan perkawinan dalam masyarakat muslim Indonesia juga mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 2 KHI disebutkan bahwa “perkawinan adalah

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan pernikahan sebagai ibadah.”<sup>3</sup> Konsep *mitsaqan ghalīzan* menunjukkan bahwa pernikahan memiliki bobot keagamaan yang mendalam, bukan hanya transaksi sosial, tetapi sebagai perjanjian suci yang melibatkan tanggung jawab syar’i. Dengan demikian, pelaksanaan pernikahan tidak cukup sekadar memenuhi aspek formal, melainkan harus mencerminkan ketundukan terhadap perintah Allah SWT melalui pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai syariat.

Secara bahasa, *nikah* berarti "bercampur" atau "berhubungan". Dalam istilah syar’i, nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga dan menjaga keturunan. Pernikahan merupakan bentuk ibadah dan sunnah Rasulullah SAW yang sangat dianjurkan. Para ulama sepakat bahwa pernikahan bertujuan untuk menjaga kehormatan, menyalurkan naluri seksual secara sah, serta menciptakan keturunan dalam iklim kasih sayang dan pendidikan akhlak. Dengan adanya ikatan nikah, pasangan memperoleh hak dan kewajiban yang saling mengikat, termasuk nafkah, perlindungan, dan pembinaan moral dalam ruang rumah tangga. Oleh karena itu, dalam Islam, pernikahan merupakan sarana ideal untuk meraih ketenangan hidup (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) yang menjadi pondasi ketahanan keluarga.

---

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

Pernikahan dalam ajaran agama Islam adalah bentuk ibadah yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan fisik dan spiritual dalam berkehidupan. Selain itu pernikahan berperan penting dalam membentuk keluarga sebagaimana manusia dalam berumah tangga agar mendapatkan keturunan dalam menjalani kehidupan serta adanya ketentraman dan kasih sayang sebagaimana dalam QS Ar-rum. 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda-Nya ialah Dia Menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir”<sup>4</sup>.

Pernikahan sendiri dapat dilaksanakan dengan memenuhi beberapa syarat dan rukun, yang dalam perspektif hukum Islam, pernikahan dinyatakan sah apabila memenuhi lima rukun utama, yaitu keberadaan calon suami, calon istri yang halal untuk dinikahi, wali nikah bagi perempuan, dua orang saksi yang adil, serta ijab dan qabul yang dilakukan dalam satu majelis dengan lafaz tegas dan jelas.<sup>5</sup> Kelima rukun ini tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga mengandung makna spiritual yang mendalam dalam rangka menghadirkan keberkahan dan keabsahan hubungan rumah tangga. Di samping rukun tersebut terdapat syarat tambahan yang harus dipenuhi,

<sup>4</sup> “Qur’an Kemenag” diakses 5 Juni 2025. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=1&to=60>

<sup>5</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2023), 100.

yaitu kematangan usia (baligh), kecakapan akal, adanya kerelaan tanpa paksaan dari kedua belah pihak, serta tidak terdapat halangan pernikahan seperti hubungan mahram atau kondisi ihram.<sup>6</sup> Dengan terpenuhinya seluruh rukun dan syarat tersebut, akad nikah memperoleh legitimasi sebagai ibadah yang bernilai sakral dalam kehidupan seorang muslim, sekaligus menjadi landasan pembentukan keluarga yang kokoh secara moral dan sosial.

Adapun dalam sistem hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai sahnya pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi umat Islam. Syarat materiil mencakup persetujuan dari kedua calon mempelai, pencapaian usia minimal 19 tahun, dan tidak sedang terikat hubungan perkawinan lain ataupun relasi darah, semenda, atau susuan yang dilarang oleh hukum.<sup>7</sup> Sementara itu, syarat formil meliputi pemberitahuan kepada pejabat pencatat nikah minimal sepuluh hari kerja sebelum pelaksanaan akad, pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta kehadiran dua orang saksi saat pelaksanaan ijab qabul.<sup>8</sup> Pemenuhan syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Indonesia tidak hanya bertujuan memastikan keabsahan pernikahan dari sisi agama dan negara, tetapi juga

---

<sup>6</sup> Muhammad Azzam dan Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, 136.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (1).

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

memberikan perlindungan hukum atas hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Namun, dalam praktik sosial, pelaksanaan pernikahan tidak semata-mata berdasarkan ketentuan hukum dan ajaran agama, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya lokal yang telah mengakar dalam masyarakat dalam mitos Aji Saka yang dipercayai masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa, khususnya di wilayah pedesaan seperti yang terjadi di Desa Kendalrejo, masih mempertimbangkan berbagai aspek tradisional sebelum menetapkan keputusan pernikahan. Nilai spiritual, sosial, dan bahkan kepercayaan mistis sering kali menjadi bahan musyawarah keluarga dalam menentukan kelayakan perjodohan, tanggal pernikahan, hingga arah rumah calon mempelai. Fenomena ini menunjukkan adanya interseksi antara hukum agama dan norma adat dalam pembentukan keputusan keluarga. Dalam hal ini, nilai lokal bukan hanya berfungsi sebagai pelengkap adat, tetapi juga sebagai instrumen sosial untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas rumah tangga.

Salah satu tradisi yang masih dijalankan oleh masyarakat Jawa di Kendalrejo adalah tradisi *Ngalor-Ngulon*, yakni pantangan menikah jika rumah calon suami dan istri berada dalam garis barat laut. Secara harfiah, “ngalor” berarti utara dan “ngulon” berarti barat, sehingga sumbu *Ngalor-Ngulon* menunjukkan kemiringan arah barat laut. Kepercayaan ini menyatakan bahwa jika arah rumah kedua calon mempelai saling berimpit pada garis tersebut, maka pernikahan dianggap berisiko membawa kesialan,

ketidakharmonisan, atau konflik dalam kehidupan rumah tangga, hal ini disampaikan oleh salah satu tokoh adat yang peneliti temui yakni mbah Sulratemen salah satu tokoh adat di Desa Kendalrejo .

*“Lohala mas, tradisi niki sampun dadi warisan turun-temurun leluhur, sing tetep ngelakoni pernikahan nak arah kui yoo saget nekakne bala, pastine rumah tanggane ora harmonis, loro ogak waras-waras, utowo iso wae kematian anggota keluarganya. Mangkane meskipun wonten sing tetep jalani pernikahan, katah sing mandek tengah dalan, utowo cerai”<sup>9</sup>*

Pernyataan tersebut diperkuat oleh data empiris yang menunjukkan bahwa dalam kurun waktu lima belas tahun terakhir, terdapat setidaknya tiga belas pasangan di Desa Kendalrejo yang menikah dengan arah rumah *Ngalor-Ngulon*, sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Desa Kendalrejo, Bapak Nurkholik.

*“Sepengatuan saya ya mas, dalam Lima Belas tahunan niki sampun enten telulus pasangan sing melaksanakan nikah Ngalor-Ngulon, Sebagian kalo tidak salah wonten delapan pasangan niku akhirnya cerai Mas, sing Telu iku cerai mati mas, sing loro goro-goro anaknya meninggal, sing sitok e goro-goro wedok e ninggal. Nah lek sing Lima pasangan iku cerai gara-gara ketakutan Mas soale katah musibah, wonten sing kemalingan, terus enten sing rezekine seret, sing paling katah niku karena sakit-sakitan mas, niku tasik ditambahi saking omongan-omongan tetangga, karo keluarga ne pisan ora ngedukung, bahkan mas mbiyen iku enek sing siangnya bade akad nikah, terus paginya hujan ora terang-terang dados batal nikahe, sedoyo niku dianggep mboten enten restu saking leluhur”<sup>10</sup>*

Dari jumlah tersebut, delapan pasangan diketahui berakhir pada perceraian, sedangkan lima lainnya masih melanjutkan kehidupan rumah tangga. Fakta ini menjadi penanda bahwa tradisi *Ngalor-Ngulon* bukan

---

<sup>9</sup> Mbah Suratemen, wawancara, (Kendalrejo, 06 juli 2025).

<sup>10</sup> Nurkholik, wawancara, (Kendalrejo 06 juli 2025)

sekadar kepercayaan spiritual, tetapi juga memengaruhi keputusan keluarga secara riil dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Diketahui dari delapan pasangan yang mengalami perceraian, tiga di antaranya menghadapi musibah berupa meninggalnya salah satu anggota keluarga, sedangkan lima lainnya mengalami rangkaian kejadian yang dinilai sebagai bentuk tidak berkahnya rumah tangga seperti kemalingan, kesulitan ekonomi, hingga sakit-sakitan yang berkepanjangan. Kejadian-kejadian tersebut secara luas menjadi bahan pembicaraan di kalangan masyarakat, bahkan keluarga terdekat turut menafsirkan musibah itu sebagai konsekuensi dari pelanggaran tradisi. Fenomena ini mengindikasikan bahwa daya pengaruh mistis tradisi *Ngalor-Ngulon* masih sangat kuat dalam konstruksi sosial masyarakat Kendalrejo terkait makna pernikahan dan ketahanan keluarga.

Tidak hanya berpengaruh pada pasangan yang telah menikah, tradisi ini juga berdampak signifikan pada proses pranikah. Sejumlah pasangan yang telah merencanakan pernikahan terpaksa membatalkan akad karena tidak mendapat restu keluarga, atau karena menafsirkan tanda-tanda alam sebagai bentuk penolakan leluhur. Salah satu kasus mencatat bahwa akad nikah yang seharusnya dilaksanakan siang hari dibatalkan karena hujan deras yang berlangsung sejak pagi. Peristiwa tersebut dimaknai sebagai pertanda buruk yang bersumber dari pelanggaran arah rumah *Ngalor-Ngulon*.

Fenomena ini menunjukkan bahwa tradisi *Ngalor-Ngulon* tidak hanya menjadi komponen adat dalam ritus pernikahan, tetapi telah berubah menjadi *pressure sosial* yang memengaruhi hak individu untuk menikah secara sah. Dalam konteks tersebut, nilai sakral dan tujuan pernikahan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah berisiko terabaikan, bergeser oleh kekuatan sugestif tradisi yang belum tentu sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan hukum Islam.

Dalam konteks perkawinan *Ngalor-Ngulon*, tidak ada batasan yang ditentukan tentang sejauh mana larangan perkawinan tersebut bisa dipercayai mereka yang mempercayainya. Dalam pandangan ini, perkawinan *Ngalor-Ngulon* tidak boleh dijadikan dasar meskipun tradisi itu sudah turun temurun menjadi kepercayaan masyarakat desa Kendalrejo, meninggalkan tradisi tersebut menjadi bagian tugas yang cukup sulit untuk dihindarkan bagi mereka yang teguh mempercayainya.

Atas pandangan tradisi ini peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut dari pandangan masyarakat memandang perkawinan tradisi adat *Ngalor-Ngulon* dengan menggunakan pendekatan sosilogis yang merupakan alat analisis yang digunakan untuk menganalisis bagaimana pemahaman masyarakat mengenai perkawinan arah ngalor-nglon yang masih berkembang hingga saat ini. Peneliti ingin mengeksplorasi fenomena dan kenyataan tradisi larangan perkawinan *Ngalor-Ngulon* yang terjadi di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar. Perkawinan *Ngalor-Ngulon* dianggap sebagai pantangan perkawinan yang diyakini dan

diketahui oleh masyarakat setempat. Hal ini menjadi minat penulis untuk menjadikan masalah ini dalam fokus penelitian skripsi yang berjudul ***“Upaya Pasangan Suami Istri Pasca Tradisi Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon Dalam Membangun Keluarga Sakinah”***

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi larangan perkawinan *Ngalor-Ngulon* di Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana upaya pasangan suami istri pasca tradisi larangan perkawinan *Ngalor-Ngulon* dalam membangun keluarga sakinah di Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan pandangan masyarakat tentang tradisi larangan perkawinan *Ngalor-Ngulon* di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar.
2. Menganalisa bagaimana upaya pasangan suami-istri pasca pelaksanaan tradisi larangan perkawinan *Ngalor-Ngulon* dalam membangun keluarga sakinah di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta memperluas wawasan mengenai dampak dari adanya tradisi larangan perkawinan *Ngalor-Ngulon*, sehingga dapat memberikan manfaat dan solusi bagi masyarakat yang hendak melakukan perkawinan ini dan masyarakat umum. Serta dapat menjadi bagian daripada perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang ilmu hukum keluarga Islam sebagai bahan literasi tambahan.

### 2. Manfaat Praktis

Adapun bagi kalangan masyarakat diharapkan dari hasil penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat penganut tradisi ini terhadap dampak bagi pasangan suami-istri yang hendak atau sudah melaksanakan larangan perkawinan dengan arah *Ngalor-Ngulon* dalam proses membangun keluarga sakinah.

Selanjutnya bagi para pembaca sekalian, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan serta sumbangan pemikiran untuk menumbuhkan dan menambahkan pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah.

### **E. Batasan Masalah**

Agar penelitian lebih bisa fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan, maka dalam penelitian ini penulis memberikan batasan ruang lingkup penelitian kepada bagaimana pandangan masyarakat Desa Kendalrejo terhadap fenomena larangan pernikahan *Ngalor-Ngulon* yang disampaikan oleh para tokoh masyarakat dan beberapa keluarga atau tetangga pelaku pernikahan *Ngalor-Ngulon* di Desa Kendalrejo.

Selanjutnya mengenai bagaimana upaya pasangan suami istri pasca tradisi larangan perkawinan *Ngalor-Ngulon* dalam membangun keluarga Sakinah, yang akan penulis gali informasinya terbatas pada pasangan pelaku pernikahan *Ngalor-Ngulon* di Desa Kendalrejo, yang tidak berakhir dalam sebuah perceraian.

### **F. Definisi Operasional**

1. Tradisi : tradisi adalah kebiasaan, adat istiadat, atau kebudayaan yang diwariskan turun-temurun dan masih dijalankan masyarakat. Tradisi diukur melalui indikator seperti ritual rutin (upacara kelahiran, perkawinan, kematian), norma dan kebiasaan khas kelompok, nilai dan keyakinan yang terkandung (misalnya kepercayaan terhadap leluhur), serta partisipasi sosial dan solidaritas komunitas.
2. Larangan adalah sebuah perintah atau aturan yang melarang suatu perbuatan. Larangan bisa berupa larangan formal (hukum) atau

informal (sosial) terhadap tindakan tertentu, penggunaan kata, benda, atau orang yang dianggap tidak diinginkan.

3. Perkawinan / Pernikahan di Indonesia merupakan institusi hukum yang memiliki landasan formal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal 1, perkawinan diartikan sebagai “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
4. *Ngalor-Ngulon* : tradisi larangan perkawinan *Ngalor-Ngulon*. Larangan ini berlaku ketika rumah mempelai laki-laki dan perempuan menghadap arah utara-barat (*Ngalor-Ngulon*), yang menurut kepercayaan setempat, arah tersebut dianggap membawa nasib buruk atau pengaruh negatif dalam kehidupan rumah tangga mereka. Masyarakat yang masih memegang teguh tradisi ini meyakini bahwa mengabaikan larangan arah perkawinan tersebut dapat berisiko bagi keberkahan dan keharmonisan pernikahan, sehingga aturan ini terus diikuti sebagai bagian dari adat leluhur.
5. Keluarga : keluarga menjadi unit sosial terkecil yang diakui secara hukum, memiliki peran penting dalam mewujudkan kehidupan yang damai dan tenteram. Pengaturan hukum yang mengatur hak, kewajiban, dan hubungan kekerabatan memberikan kepastian dan perlindungan bagi setiap anggota keluarga, sehingga menciptakan fondasi keamanan dan ketentraman. Selain itu, keluarga berfungsi sebagai tempat

pendidikan pertama yang menanamkan nilai-nilai kasih sayang, toleransi, dan keadilan, yang sangat penting dalam membangun suasana harmonis dan perdamaian.

6. Sakinah : ketentraman dan ketenangan dalam hati atau bisa disebut juga harmonis atau ideal. Bisa juga diartikan sebagai kata yang secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kedamaian. Berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an (QS. Al Baqarah/2:248; QS. At-Taubah/9:26 dan 40; QS. Al-Fath/48: 4, 18, dan 26), sakinah atau kedamaian itu didatangkan Allah ke dalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun. Jadi berdasarkan arti kata sakinah pada ayat-ayat tersebut, maka sakinah dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan.<sup>11</sup>

## **G. Sistematika Pembahasan**

Guna mendapatkan gambaran yang utuh sesuai tahapan dalam mempermudah penyusunan skripsi ini, maka penulis menguraikan secara umum ke dalam pembahasan per bab sebagai berikut :

BAB I menguraikan pembahasan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, defisi operasional dan yang terakhir sistematika pembahasan.

BAB II membahas tentang penelitian terdahulu, kerangka atau landasan teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Kerangka teori berisi tentang

---

<sup>11</sup> Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017).

teori dan atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah.

BAB III berisi tentang pembahasan metodologi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian dan metode pengambilan sampel serta jenis dan sumber data. Selanjutnya metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

BAB IV membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan meliputi gambaran umum desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, dan bagaimana praktek tradisi larangan perkawinan ngalor ngolun baik pra dan pasca perkawinan.

BAB V memuat tentang penutup, kesimpulan dan saran, selanjutnya daftar Pustaka kemudian disertai dengan lampiran-lampiran dan juga daftar Riwayat hidup peneliti.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dipaparkan guna menghindari duplikasi oleh penelitian selanjutnya, dan isinya berupa penjelasan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya antara penelitian yang akan diteliti guna menjaga keaslian penelitian.<sup>1</sup> Adapun penelitian terdahulu yang penulis cantumkan antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan, Alif Chandra pada tahun 2014. Penelitian ini mengadopsi pendekatan fenomenologis, dengan pengumpulan data yang mencakup data primer dan sekunder melalui metode observasi dan wawancara. Setelah itu, data yang diperoleh diedit, diperiksa, dan disusun secara teliti sebelum dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki tiga pandangan berbeda mengenai mitos tradisi perkawinan *Ngalor-Ngulon*. Sebagian menganggapnya sebagai tradisi leluhur yang harus dihormati, sebagian lagi percaya namun tetap melaksanakan perkawinan dengan memenuhi syarat khusus, dan sisanya tidak percaya, meyakini bahwa takdir ditentukan oleh Allah. Kepercayaan ini dipengaruhi oleh rasa hormat pada tradisi leluhur, pengalaman yang mendukung mitos, dan keinginan menjaga

keselamatan.<sup>12</sup> Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah membahas mengenai tradisi pernikahan *Ngalor-Ngulon*. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini membahas bagaimana upaya pasangan suami istri pasca perkawinan *Ngalor-Ngulon* dalam membangun keluarga sakinah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Raja Una Muhammad TS, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam, fakultas Syariah, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul Skripsi “Tradisi Larangan Perkawinan *Ngalor-Ngulon* Perspektif Sadd Al-Dzari’ah (Studi di Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar)” sesuai dengan judulnya penelitian ini dilakukan di Kelurahan Bence Kecamatan Garum Kabupaten Blitar pada tahun 2024. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Persamaan yang terdapat di penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah mengkaji bagaimana sebenarnya tradisi larangan perkawinan *Ngalor-Ngulon* itu sendiri, dan perbedaannya ialah penelitian terdahulu membahas bagaimana tradisi larangan perkawinan ini berlaku dalam perspektif sadd al-dzari’ah, sedangkan penelitian ini membahas bagaimana Upaya pasangan pasca

---

<sup>12</sup> Alif Chandra Kurniawan, “Mitos pernikahan ngalor-ngulon di Desa Tugurejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar: Kajian fenomenologis” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/1948>.

perkawinan *Ngalor-Ngulon* dalam usahnya membangun keluarga yang Sakinah.<sup>13</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Risalatul Muarifah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan di lapangan dengan tujuan menyusun informasi yang diperoleh guna menentukan arah penelitian serta menemukan jawaban atas pertanyaan yang terkait dengan objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa larangan pernikahan *Ngalor-Ngulon* telah ada sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga masa kini. Larangan tersebut diyakini membawa dampak dan musibah bagi mereka yang melanggarnya. Musibah yang dimaksud dapat berupa penyakit yang tak kunjung sembuh, keretakan dalam rumah tangga, atau bahkan kematian anggota keluarga.<sup>14</sup> Berikut adalah persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah mengkaji bagaimana sebenarnya larangan perkawinan *Ngalor-Ngulon* itu, sedangkan perbedaannya pada penelitian terdahulu menggunakan Tinjauan filosofis dari tradisi, sedangkan pada penelitian ini bagaimana Upaya pasangan pasca

---

<sup>13</sup> Raja Una Muhammad, "Tradisi larangan perkawinan *Ngalor-Ngulon* perspektif Sadd Al-Dzari'ah (Studi di Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/71310>.

<sup>14</sup> Risalatul Muarifah, "Makna Filosofis Larangan Pernikahan *Ngalor-Ngulon* (Ngiblat) Dalam Adat Jawa Di Desa Mangunan Lor, Kecamatan Kebon Agung, Kabupaten Demak Perspektif Verstehen Wilhelm Dilthey" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Salatiga, 2024), <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/id/eprint/20345>.

perkawinan *Ngalor-Ngulon* dalam usahnya membangun keluarga yang Sakinah.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Fatkhul rokhman pada tahun 2017 dengan judul. Penelitian ini termasuk dalam kategori field reseacrh. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi selama satu bulan dan wawancara dengan enam responden dalam bentuk tulisan dan lisan. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Penelitian ini menemukan bahwa alasan masyarakat Desa Banjarsari tetap mempertahankan tradisi larangan perkawinan *Ngalor-Ngulon* meliputi faktor mitos, ekonomi, psikologis, kesehatan, budaya, serta peran tokoh adat yang masih dihormati sebagai penerus kebiasaan leluhur. Larangan ini dikategorikan sebagai ‘urf fasid karena tidak memenuhi syarat ‘urf yang disepakati ulama dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Al Qur’an.<sup>15</sup> Adapun kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu membahas mengenai tradisi larangan perkawinan *Ngalor-Ngulon*. Sedangkan perbedaannya adalah selain pada lokasi penelitian, perbedaan selanjutnya mengenai pembahasan yang dieeliti, pembahasan terdahulu membahas tentang kajian sosiologi hukum islam. Sedangkan penelitian ini membahas tentang upaya pasangan dalam membangun keluarga sakinah.

### Tabel

#### Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Alif Chandra	Mitos pernikahan <i>Ngalor-Ngulon</i>	Membahas mengenai larangan	Penelitian ini meneliti mitos pernikahan

<sup>15</sup> Fatkhul Rohman, “Larangan Perkawinan *Ngalor-Ngulon* Dalam Adat Jawa Di Desa Banjarsari Kec.” Ngronggot Kab. Nganjuk Perspektif Sosiologi Hukum Islam” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/28423/>.

		di Desa Tugurejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar: Kajian fenomenologis.	perkawinan <i>Ngalor-Ngulon</i>	<i>Ngalor-Ngulon</i> dengan kajian fenomenologis
2.	Raja Una Muhammad TS	Tradisi Larangan Perkawinan <i>Ngalor-Ngulon</i> Perspektif Sadd Al-Dzari'ah (Studi di Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar)	Mengkaji bagaimana sebenarnya tradisi larangan perkawinan <i>Ngalor-Ngulon</i> itu sendiri.	Membahas bagaimana tradisi larangan perkawinan ini berlaku dalam perspektif sadd al-dzari'ah,
3.	Risalatul Mu'arifah	Makna Filosofis Larangan Pernikahan <i>Ngalor-Ngulon</i> (ngiblat) Dalam Adat Jawa di Desa Mangunan Lor, Kecamatan Kebon Agung, kabupaten Demak	Membahas tentang tradisi perkawinan <i>Ngalor-Ngulon</i>	Penelitian terdahulu ini menggunakan Tinjauan Filosofis Larangan perkawinan <i>ngalo-ngulon</i>
4.	Rohman, Fatkhul	Larangan Perkawinan <i>Ngalor-Ngulon</i> Dalam Adat Jawa Di Desa Banjarsari Kec." Ngronggot Kab. Nganjuk Perspektif Sosiologi Hukum Islam	Kesamaan pada objek penelitian tentang bagaimana praktik larangan <i>Ngalor-Ngulon</i> .	Mengenai pembahasan yang dieliti, pembahasan terdahulu membahas tentang kajian sosiologi hukum islam

## B. Kerangka Teori

### 1. Tradisi

Tradisi atau juga bisa disebut dengan istilah kebudayaan merupakan suatu warisan terdahulu yang berwujud budaya dan berasal dari nenek moyang yang mana mereka lebih dahulu menjalani apa-apa yang ada dalam adat dilingkungan sekitar. Tradisi yang telah dilakukan dan terus dilestarikan oleh nenek moyang ini diwariskan untuk diikuti karena mereka beranggapan bahwa dengan terealisasinya suatu adat tersebut yang dilakukan secara terus menerus akan memberikan suatu pedoman hidup bagi mereka yang masih hidup.<sup>16</sup> Menurut mereka yang percaya akan tradisi tersebut mempunyai suatu nilai-nilai religius dan kebaikan yang terkandung didalamnya, sehingga akan sangat sulit untuk diubah dan meninggalkan tradisi yang telah ditetapkan.

#### a. Tradisi di Indonesia

Tradisi yang terdapat di Negara Indonesia sangatlah banyak dan terdapat berbagai ragam tradisi yang berbeda-beda. Terutama di Pulau Jawa, yang mana di Jawa masih mendominasi tradisi dan budaya nasional di Indonesia. Masyarakat Jawa yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan masih tetap bertahan dengan tradisi-tradisi warisan nenek moyang, namun mereka juga tetap memikirkan yang sekiranya tradisi-tradisi

---

<sup>16</sup> Bungaran Simanjuntak, *Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), 145.

yang masih berjalan hingga saat ini tidak bertentangan atau sampai melanggar ajaran Islam, sehingga masyarakat Jawa masih dapat mempertahankan suatu tradisi tanpa harus berhadapan dengan ajaran Islam.<sup>17</sup> Misal pelaksanaan tradisi dalam hal kelahiran bayi, pernikahan ataupun kematian seseorang, yang kesemua ritual tradisi tersebut masih tetap dilaksanakan dan dijaga.

Dengan adanya suatu tradisi, maka hukum yang merujuk pada tradisi atau adat istiadat tersebut yang berlaku didalam masyarakat merupakan keseluruhan aturan dan tingkah laku masyarakat yang bersifat positif dan memiliki sanksi atau hukuman. Karena sebab itulah tradisi dijadikan sebagai norma hukum yang berlaku dan bersifat mengikat. Khususnya tradisi atau adat yang terkait dengan pernikahan, yang mana tradisi-tradisi yang sudah tersebar luas di seluruh Indonesia dan terdapat berbagai ragam tradisi pernikahan yang berbeda-beda di setiap daerahnya, dari tradisi yang dianggap bertentangan dengan norma dan syariat Islam dan yang masih sejalan atau setidaknya tidak melanggar hukum atau syariat Islam.

---

<sup>17</sup> Marzuki, "Tradisi dan Budaya Masyarakat Jawa dalam Perspektif Islam," *Lumbung Pustaka Universitas negeri Yogyakarta*, t.t., <http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/2609>.

## b. Tradisi dalam Sudut Pandang Islam

Dalam Islam, tradisi atau ‘urf memiliki kedudukan penting selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Menurut pandangan ulama’ ushul fiqh kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat dapat menjadi sumber hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Hal ini sesuai dengan qaidah ushul fiqh yang berbunyi.

لعادة محكمة

"Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum (diperhitungkan dalam hukum)."<sup>18</sup>

Dengan ini, tradisi atau ‘urf yang selaras dengan nilai-nilai Islam dapat dijadikan dasar dalam praktik kehidupan sosial, termasuk dalam urusan keluarga dan pernikahan. Salah satu tradisi yang berkembang di masyarakat adalah perkawinan dengan pola adat tertentu.

## 2. Perkawinan

### a. Pengertian Perkawinan menurut Islam

Perkawinan merupakan padanan itifak kata dari pernikahan, hanya saja yang membedakan adalah, perkawinan berasal dari Bahasa Indonesia dengan pokok kata “Kawin” yang secara bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis;

---

<sup>18</sup> Muhammad Harfin, *Qawa'id Fiqhiyyah* (Nusa Tenggara Barat: IAIN Mataram, 2016), 73.

melakukan hubungan intim dengan lawan jenis. Sedangkan “pernikahan” berasal dari nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya, saling memasukkan, mengumpulkan. Nikah sendiri sendiri sering dimaksudkan untuk arti akad nikah.<sup>19</sup>

Perkawinan atau pernikahan dalam bahasa fiqh terdapat dua kata yang berarti sama, yaitu nikah dan *zawaj* yang masing-masing dari dua kata tersebut banyak dijumpai di dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits. Perkawinan menurut Islam ialah suatu akad suci antara seorang laki-laki dengan seorang Perempuan untuk hidup bersama secara sah dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal, damai, tentram, dan harmonis. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pada pasal 2 juga dijelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>20</sup>

Akad yang sangat kuat yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam disini adalah ketika suatu pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan Perempuan sebagai pasangan suami-istri dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang telah ditetapkan oleh syariat Islam serta ketentuan hukum

---

<sup>19</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Prenada Media, 2019), 5.

<sup>20</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

negara, maka suatu ikatan perkawinan tersebut akan tidak mudah putus untuk mengakhiri suatu hubungan pernikahan.<sup>21</sup> Karena tali ikatan perkawinan ini tidak akan dapat diputuskan jika tidak dengan alasan yang kuat, suatu pernikahan hanya akan dapat diputuskan jika memiliki alasan yang kuat sehingga dapat membuat sebuah ikatan pernikahan tidak dapat dilanjutkan lagi atau berpisah.

b. Dasar Hukum Perkawinan

UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dirubah menjadi UU No. 16 Tahun 2019 pada pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>22</sup> menjelaskan secara tersirat bahwa perkawinan merupakan tindakan luhur yang diakui negara dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal. Pasal ini selaras dengan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 3 bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan Rahmah”. Ketika di dalam suatu keluarga tertanam nilai-nilai seperti yang dijelaskan pada pasal tiga tersebut, maka bisa dipastikan keluarga tersebut akan sangat

---

<sup>21</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Pertama (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 17.

<sup>22</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

kecil potensinya menjadi keluarga yang terbengkalai dan berakhir dengan bercerai.

Oleh karena itu pernikahan merupakan suatu kebutuhan manusia yang berguna untuk keberlangsungan hidup serta untuk memperoleh ketenangan yang dapat ditumbuhkan dengan adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Rum ayat 21:<sup>23</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Sedangkan menurut mayoritas ulama, hukum melangsungkan pernikahan tidak bersifat tunggal, melainkan dapat berbeda-beda tergantung pada kondisi individu yang bersangkutan. Secara umum, variasi hukum tersebut terbagi ke dalam lima kategori,<sup>24</sup> yaitu;Wajib, berlaku bagi individu yang telah memiliki kesiapan secara lahir dan batin untuk menikah, termasuk kemampuan memberikan nafkah dan memenuhi hak

<sup>23</sup> “Qur’an Kemenag” diakses 5 Juni 2025.

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=21&to=21>

<sup>24</sup> Dr. Hj. Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam* (Tira Smart, 2019), [http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1057/1/Iffah%20Muzammil\\_Fiqh%20Munakahat.pdf](http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1057/1/Iffah%20Muzammil_Fiqh%20Munakahat.pdf).

serta kewajiban suami istri, serta dikhawatirkan akan terjerumus dalam perbuatan maksiat apabila tidak menikah.

- 1) Sunnah, ditujukan bagi mereka yang secara fisik dan finansial mampu menikah, namun tidak memiliki kekhawatiran terhadap potensi terjerumusnya ke dalam perbuatan maksiat jika tidak segera menikah.
- 2) Makruh, berlaku bagi individu yang memiliki potensi untuk berbuat zalim terhadap pasangannya jika melangsungkan pernikahan, seperti karena kurangnya kesiapan, ketidakyakinan akan kemampuan memberi nafkah, atau kondisi fisik dan psikis yang dapat menghambat pelaksanaan tanggung jawab rumah tangga. Dalam pandangan Mazhab Syafi'i, makruh juga berlaku bagi orang yang memiliki cacat mental atau penyakit kronis, serta bagi pria yang menikahi wanita yang telah menerima lamaran dari orang lain, atau dalam kasus pernikahan *muhallil* yang tidak dinyatakan secara eksplisit dalam akad.
- 3) Haram, diterapkan kepada mereka yang tidak mampu secara fisik maupun mental, dan jika tetap melangsungkan pernikahan dapat menimbulkan kemudharatan yang nyata bagi pasangannya.
- 4) Mubah yaitu jika tidak terdapat faktor pendorong maupun penghalang yang kuat untuk menikah, sehingga pilihan untuk menikah atau tidak bersifat netral dalam pandangan hukum Islam.

#### c. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat merupakan komponen yang wajib dipenuhi dalam suatu amal atau perbuatan, karena keduanya menentukan sah atau tidaknya pelaksanaan suatu tindakan, termasuk dalam pernikahan. Dalam konteks pernikahan, rukun dipahami sebagai elemen-elemen dasar yang harus ada agar akad nikah dinyatakan sah menurut hukum Islam. Mayoritas ulama sepakat bahwa terdapat empat rukun utama dalam pernikahan,<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Shabiq Sayyid dan Mukhlisin Adz-Zaki, *Fikh Sunnah 3* (Surakarta: Insan Kamil, 2016), 275.

yaitu: pertama, adanya kedua mempelai; kedua, terlaksananya ijab qabul sebagai bentuk kesepakatan antara pihak laki-laki dan perempuan; ketiga, keberadaan wali dari pihak mempelai perempuan; dan keempat, kehadiran dua orang saksi sebagai bentuk legalitas sosial dari proses akad.

Terkait dengan syarat pernikahan, para ulama memiliki perbedaan pandangan dalam beberapa aspek, namun secara umum syarat sahnya pernikahan dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori pokok.<sup>26</sup> Pertama, calon mempelai perempuan harus berstatus halal untuk dinikahi oleh calon mempelai laki-laki. Artinya, perempuan tersebut tidak termasuk dalam kategori wanita yang diharamkan untuk dinikahi, baik secara permanen (*muabbad*) maupun sementara (*mu'qqat*), sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Kedua, dalam pelaksanaan akad nikah harus disaksikan oleh dua orang saksi yang memenuhi syarat. Adapun kriteria saksi yang dimaksud meliputi: berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, telah baligh, berakal sehat, serta memiliki kemampuan untuk melihat, mendengar, dan memahami maksud serta tujuan dari akad pernikahan yang dilangsungkan.

---

<sup>26</sup> Sayyid dan Adz-Zaki, *Fiqh Sunnah* 3, 286.

#### d. *Hikmah Pernikahan*

Pernikahan merupakan suatu akad yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan didalam Islam, karena didalam pernikahan tersebut terkandung banyak sekali manfaat serta hikmah yang mana manfaat itu tidak hanya berguna bagi individu yang melaksanakan pernikahan, tetapi juga berguna bagi lingkungan masyarakat sekitar serta kehidupan manusia. Beberapa hikmah dari perkawinan diantara lain ialah:<sup>27</sup>

- 1) Sebagai penyalur naluri seksual. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa setiap manusia memiliki naluri seksual yang sangat kuat sehingga dengan pernikahan ini merupakan sarana terbaik untuk menyalurkan naluri seksual tersebut, dan hanya dengan pernikahan ini dapat menghalalkan seorang dalam menjaga kehormatannya agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan.
- 2) Sebagai sarana untuk mendapatkan keturunan, karena demi menjaga keberlangsungan hidup agar tidak terjadi kepunahan serta untuk menghindari dalam terputusnya nasab.<sup>28</sup> Islam juga menganjurkan agar memilih pasangan hidup atau menikahi perempuan yang memiliki rasa kasih sayang serta dapat memberikan keturunan, dalam artian perempuan yang subur, karena karakter seorang anak dapat terbentuk dengan baik melalui seorang ibu yang baik pula.
- 3) Sebagai naluri kebapakan dan keibuan yang akan terus berkembang dengan adanya dan lahirnya seorang anak didalam hidup mereka. Rasa kasih dan sayang pun juga akan nampak dan akan lebih sempurna.<sup>29</sup>
- 4) Sebagai rasa tanggung jawab dalam menafkahi keluarga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan mendidik anak-anaknya untuk menjadi seorang yang berguna bagi nusa dan bangsa.

---

<sup>27</sup> Abdul Aziz, Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta, 39.

<sup>28</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Terjemah, Jilid 9*. (Depok: Gema Insani, 2021), 40.

<sup>29</sup> Sbaiq Sayyid dan Mukhlisin Adz-Zaki, *Fikh Sunnah 3* (Surakarta: Insan Kamil, 2016), 207.

5) Untuk menyatukan kekeluargaan dan menumbuhkan rasa kekeluargaan, juga dapat memeperkuat ikatan sosial dilingkungan Masyarakat.

e. Pernikahan yang Dilarang menurut Islam

Dalam ajaran Islam, mahram merupakan individu yang haram untuk dinikahi karena alasan tertentu. Larangan ini terbagi menjadi dua kategori, yakni hurmah mu'abbadah (keharaman permanen) dan hurmah mu'aqqatah (keharaman sementara). Keharaman permanen dapat disebabkan oleh hubungan kekerabatan, pernikahan (mushaharah), atau persusuan. Dalam konteks hubungan kekerabatan, terdapat tujuh kelompok perempuan yang haram dinikahi oleh laki-laki, yaitu: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, dan bibi dari pihak ibu.<sup>30</sup> Larangan ini berlaku secara timbal balik antara laki-laki dan perempuan.

Sementara itu, perempuan yang haram dinikahi karena hubungan mushaharah meliputi istri ayah, istri anak laki-laki, ibu dari istri (mertua), serta anak perempuan dari istri (anak tiri). Adapun hubungan susuan yang mengharamkan pernikahan mencakup ibu susuan, saudara perempuan susuan, keponakan dari saudara laki-laki atau perempuan susuan, serta bibi susuan. Jika seseorang menikahi perempuan dari golongan ini, maka

---

<sup>30</sup> Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 125.

pernikahan tersebut dianggap tidak sah dan dapat membawa konsekuensi hukum yang serius.<sup>31</sup>

Untuk kategori keharaman sementara (*hurmah mu'qqatah*), Islam melarang pernikahan dengan perempuan yang sedang menjalani masa iddah, yang masih terikat pernikahan dengan orang lain, yang telah ditalak tiga, serta perempuan yang sedang melaksanakan ihram.<sup>32</sup> Selain itu, pernikahan dengan wanita non-Muslim juga dilarang, kecuali jika ia telah memeluk Islam.

Islam juga secara tegas melarang bentuk pernikahan yang menyimpang seperti nikah mut'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi oleh waktu tertentu dan disertai imbalan, yang dinyatakan haram berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim.<sup>33</sup> Demikian pula, praktik nikah tahlil (*muhallil*) yakni pernikahan yang dimaksudkan semata-mata untuk menghalalkan kembali mantan istri setelah talak tiga dinilai tidak sah oleh mayoritas ulama karena bertentangan dengan prinsip kesucian pernikahan dan berpotensi merugikan perempuan.<sup>34</sup> Seluruh larangan ini bertujuan untuk menjaga kehormatan, stabilitas moral, serta kejelasan nasab dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.

---

<sup>31</sup> Muhammad Azzam dan Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, 151 .

<sup>32</sup> Muhammad Azzam dan Sayyed Hawwas, 164.

<sup>33</sup> Muhammad Azzam dan Sayyed Hawwas, 174-207.

<sup>34</sup> Sayyid dan Adz-Zaki, *Fikh Sunnah* 3, 256.

Prinsip-prinsip tersebut juga tercermin dalam hukum nasional Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memuat larangan menikahi mahram (Pasal 8), larangan poligami tanpa syarat (Pasal 41 KHI), dan larangan menikah saat masih dalam ikatan pernikahan atau masa iddah (Pasal 9 dan 10 UU Perkawinan). Kompilasi Hukum Islam (KHI) turut mempertegas ketentuan ini, antara lain melalui Pasal 39 yang menyatakan bahwa pernikahan tanpa memenuhi rukun dan syarat seperti wali dan saksi dianggap tidak sah, serta Pasal 40 yang melarang pernikahan dengan mahram, wanita musyrik, dan yang sedang dalam masa iddah.<sup>35</sup>

f. Perkawinan dalam Hukum Adat

Di Indonesia, terdapat tiga bentuk sistem perkawinan yang berkembang dalam Masyarakat adat, yakni endogami, eksogami, dan eleuterogami. Pertama, sistem endogami merupakan jenis perkawinan yang dilakukan di dalam satu kelompok kekerabatan atau satu rumpun keluarga dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan hubungan kekeluargaan dan mempertahankan harta kekayaan agar tetap berada dalam lingkup kelompok tersebut. Kedua, sistem eksogami, yaitu

---

<sup>35</sup> Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Peraturan Hukum Perkawinan di Indonesia.," *ASAS*, 02, vol. 10 (September 2019), <https://doi.org/10.24042/asas.v10i02.4538>.

perkawinan yang justru mengharuskan seseorang menikah dengan individu di luar suku atau kelompok asalnya. Ketiga, sistem eleuterogami, yaitu sistem perkawinan yang bersifat terbuka tanpa pembatasan wilayah atau kelompok sosial tertentu sebagaimana ditemukan dalam endogami maupun eksogami. Pembatasan dalam sistem ini hanya merujuk pada larangan pernikahan karena hubungan darah atau kekerabatan dekat yang secara syariat dan hukum tidak diperbolehkan, seperti hubungan antara ibu dan anak, nenek dan cucu, atau saudara kandung serta kerabat sedarah dari pihak ayah maupun ibu.<sup>36</sup>

Salah satu implementasi terkait adat perkawinan adalah adanya pantangan-pantangan dalam perkawinan, salah satunya tradisi perkawinan *Ngalor-Ngulon* yang berkaitan dengan arah rumah mempelai. Pelanggar dari pantangan ini dipercaya akan tertimpa *balak* (musibah).<sup>37</sup> Hal ini dapat dilatar belakangi dengan adanya ilmu *titen* (kebiasaan). Dengan demikian, tradisi tersebut diperkuat oleh keyakinan kuat dalam masyarakat yang didasarkan pada pengalaman berulang dan tradisi yang telah terjaga selama bertahun-tahun.

---

<sup>36</sup> Hari Setyawan, "Pantangan Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Tokoh Masyarakat (Studi Kasus Desa Sobro, Kec. Geyer Kabupaten Grobogan)," *Interdisciplinary and Multidisciplinary studies: Conference Series*, vol. 01, no. 01 (April 2023): 86, <https://doi.org/10.20961/imscs.v1i1.475>.

<sup>37</sup> Setyawan, "Pantangan Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Tokoh Masyarakat," 88.

Dilarangnya pernikahan *Ngalor-Ngulon* dipengaruhi juga oleh keyakinan masyarakat bahwa hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi pada pelaku pernikahan tersebut. Masyarakat mempercayai bahwa jika pernikahan dilaksanakan melanggar larangan ini, konsekuensinya akan berupa akibat buruk bagi mereka yang terlibat.<sup>38</sup> Hal ini mencerminkan kepercayaan dan norma-norma yang kuat dalam budaya masyarakat setempat, yang menganggap penting untuk menghormati tradisi leluhur guna mencegah terjadinya kemalangan atau nasib buruk yang dianggap dapat terjadi sebagai akibat dari pelanggaran tersebut.

### 3. Keluarga Sakinah

#### a. Pengertian Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil dan paling utama diantara anggota-anggota yang terdapat didalamnya, dan memiliki hubungan darah di antara anggota tersebut yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, ini disebut dengan keluarga inti. Setiap pasangan suami-istri mesti menginginkan keluarga yang diidam-idamkan, yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Menurut Wahbah al-Zuhaili, mawaddah memiliki arti cinta, sedangkan Rahmah berarti kasih sayang. Cinta dan kasih sayang ini

---

<sup>38</sup> Chalwan Syafingi, "Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon dalam Adat Jawa di Desa Leses Kabupaten Klaten Perspektif Sadd Ad-dzariah," *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah* 5, no. 2 (Desember 2020): 99, <https://doi.org/10.33511/misykat.v5n2.99-114>.

merupakan unsur pokok yang harus dimiliki oleh setiap pasangan suami-istri agar tertanam rasa saling membantu, bertanggung jawab dalam setiap memenuhi hak dan kewajiban masing-masing serta dalam menegakkan keluarga dengan tatanan yang kuat dan melahirkan ketenangan pada suasana keluarga.<sup>39</sup>

b. Fungsi Keluarga

Dalam Islam, keluarga memiliki peran yang sangat penting sebagai unit dasar dalam masyarakat. Fungsi keluarga tidak hanya terbatas pada aspek biologis dan sosial, tetapi juga mencakup dimensi spiritual dan pendidikan. Berdasarkan berbagai literatur Islam, keluarga berfungsi sebagai tempat pertama bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan agama dan moral. Orang tua memiliki tanggung jawab utama dalam membimbing anak-anak mereka agar tumbuh menjadi individu yang berakhlak mulia dan bertakwa kepada Allah.<sup>40</sup>

c. Konsep Keluarga Sakinah

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), keluarga sakinah merupakan institusi perkawinan yang ideal dan sah secara hukum, di mana keberadaannya didasari atas pelaksanaan akad

---

<sup>39</sup> Wahbah Az-Zuhaili dan Abdul Hayyie Al-Kattani, (*Terjemah*) *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, & Manhaj Jilid 11*, Pertama (Jakarta: Gema Insani, 2013.), 96.

<sup>40</sup> Haderani, "Peranan keluarga dalam Pendidikan Islam," *STAI Al-Washliyah Barabai* XII, no. 24 (2019): 23–25, <https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/13347>.

nikah yang sah serta pemenuhan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Secara fundamental, KHI menetapkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk mencapai ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) di antara suami dan istri. Dengan kata lain, keluarga *sakinah* adalah rumah tangga yang diwarnai oleh keseimbangan, keadilan, dan komitmen untuk saling menghormati serta menindaklanjuti nilai-nilai spiritual dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini bukan hanya dijadikan sebagai norma dalam praktik pernikahan, tetapi juga sebagai dasar untuk pengaturan hukum keluarga di Indonesia, yang menegaskan pentingnya harmoni dan stabilitas dalam penyelesaian persoalan rumah tangga.<sup>41</sup>

Suatu keluarga bisa dikatakan menjadi keluarga yang *sakinah* tentunya dengan cara memenuhi indikator-indikator tertentu, Prof. Dr. Hj. Mufidah, Ch., M.Ag., menyebutkan bahwa keluarga *sakinah* itu dibangun dengan memenuhi 3 pilar yaitu kasih sayang, keharmonisan, dan ekonomi.<sup>42</sup>

Kasih sayang menjadi komponen penting dikarenakan perkawinan merupakan penyatuan sepasang suami istri/dua insan yang berbeda. Sehingga dibutuhkan sebuah ikatan yang

---

<sup>41</sup> Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)* (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), 64.

<sup>42</sup> Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)* (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), 66.

sakral untuk mengikatnya. Kasih sayang menjadi unsur perawat dari perjanjian yang sakral tersebut. Kemudian keharmonisan, juga menjadi komponen yang penting. Keharmonisan menjadi satu proses memahami, menyetarakan, menghargai, dan saling mengisi akan kekurangan masing-masing. Selanjutnya mengenai komponen ekonomi. Hal ini juga menjadi penting dikarenakan dalam sebuah rumah tangga juga dibutuhkan aspek infrastruktur (sandang, pangan, papan).<sup>43</sup>

Selain itu suatu keluarga juga dapat dikatakan sebagai keluarga yang sakinah apabila memenuhi fungsi-fungsi keluarga secara baik, dalam hal ini terdapat delapan fungsi keluarga yang telah dijelaskan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang bersifat dinamis. Artinya setiap keluarga harus mengembangkan satu fungsi yang membawa dampak positif untuk masing-masing anggotanya.<sup>44</sup>

- 1) Fungsi keagamaan, keluarga merupakan tempat pertama seseorang mengenal siapa dirinya dan Tuhannya. Dimana pembentukan karakter, akidah yang benar serta disiplin beribadah sangat berpengaruh untuk membentuk masyarakat yang agamis.
- 2) Fungsi sosial, keluarga sebagai sarana memupuk aspek sosial supaya dapat berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan sosial secara baik sesuai dengan norma-norma kehidupan.
- 3) Fungsi cinta kasih, dalam fungsinya keluarga sebagai tempat memberikan kesejukan serta melepas lelah dari berbagai

---

<sup>43</sup> Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)* (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), 69-70.

<sup>44</sup> Herawati Tin, "Penanaman dan Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga," Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2017, 39.

aktivitas masing-masing anggotanya. Cinta kasih dapat dilakukan dengan memberi rasa kasih sayang, aman dan perhatian supaya hubungan keluarga menjadi harmonis.

- 4) Fungsi perlindungan, keluarga menjadi tempat yang aman bagi setiap anggotanya dan keluarga juga berfungsi menangkal pengaruh negatif, baik secara internal maupun eksternal.
- 5) Fungsi reproduksi, selaras dengan tujuan pernikahan bahwa fungsi keluarga juga untuk melanjutkan keturunan.
- 6) Fungsi pendidikan, keluarga sebagai sarana terpenting oleh anak untuk mendapatkan pendidikan dasar dan pendidikan informal untuk mengembangkan bakat yang dimiliki oleh anak.
- 7) Fungsi ekonomi, keluarga sebagai organisasi ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan cara mencari nafkah, perencanaan anggaran, pemanfaatan penghasilan, dan mampu mempertanggung jawabkan kekayaan baik secara moral maupun sosial.
- 8) Fungsi pembinaan lingkungan, keluarga berfungsi untuk membina lingkungan masyarakat serta lingkungan sekitar, setiap anggota keluarga harus mengenal tetangga serta masyarakat sekitar dan peduli terhadap kelestarian lingkungan alam.

#### d. Indikator Keluarga Sakinah

Tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah dapat membangun dan membina keluarga yang sakinah (harmonis). Keluarga sakinah sendiri dapat dibangun dengan mengemukakan beberapa cara, yang di antaranya ialah empat belas macam hal-hal yang dapat membantu membangun keluarga yang sakinah, yaitu:

- 1) Selalu bersyukur dalam mendapat nikmat: bersyukur dalam hal ini adalah selalu menerima apa saja yang didapat suami dalam menafkahi keluarga, mensyukuri semua kenikmatan yang didapat serta tidak mengeluh dan menuntut terhadap suami atas apa yang telah diperoleh.
- 2) Senantiasa bersabar saat tertimpa musibah atau kesulitan: ketika seseorang diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat baginya, itu merupakan suatu tanda bahwa seseorang akan dapat melewati

ujian tersebut, karena Allah tidak akan menimpakan ujian terhadap hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya.

- 3) Bertawakal saat memiliki rencana: setiap orang tentunya memiliki rencana masing-masing dalam mewujudkan keluarga yang diinginkan, misal dalam hal menyekolahkan anak, berencana membangun usaha, atau dalam hal tempat tinggal. Karena itu dianjurkan agar suami istri bermusyawarah saling bertukar pikiran dan pendapat sebelum mewujudkan rencana tersebut, juga harus disertai dengan tawakal kepada Allah.
- 4) Bermusyawarah : sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam al-quran surat Asy-Syuura ayat 38. Bahwa setiap persoalan atau masalah, Allah menganjurkan umatnya untuk diselesaikan dan diputuskan dengan musyawarah. Apalagi untuk seorang pemimpin utamanya suami sebagai pemimpin keluarga alangkah lebih mulia jika selalu mengajak istri beserta anak-anaknya untuk selalu musyawarah dalam persoalan apa-pun yang terkait dengan urusan keluarga, sehingga dengan adanya musyawarah komunikasi antar anggota keluarga dapat terjaga dengan baik.<sup>45</sup>
- 5) Tolong menolong dalam kebaikan : memenuhi kewajiban sebagai suami istri merupakan suatu hal yang memang harus dilakukan, namun ketika berkeluarga suami istri juga dianjurkan untuk saling tolong menolong di antara mereka, misal suami membantu pekerjaan rumah tangga istri seperti mencuci piring, masak, mengurus anak dll. Begitupun sebaliknya istri membantu pekerjaan suami, misal ketika pekerjaan suami sebagai pedagang atau penjual keliling.
- 6) Senantiasa memenuhi janji : menepati janji termasuk dalam suatu bukti kemuliaan seseorang. Ketika suami memberi atau menjanjikan sesuatu kepada keluarganya baik istri ataupun anak-anaknya, maka janji itu haruslah dipenuhi, karena jika tidak maka hal itu akan membuat keluarga menjadi kecewa, sehingga nantinya akan timbul masalah baru di dalam keluarga.
- 7) Segera bertobat bila terlanjur melakukan kesalahan : dalam menjalani kehidupan berumah tangga, acap kali pasangan suami istri terjerumus pada kesalahan, hal tersebut merupakan sebuah kelumrahan, oleh karena itu penting bagi pasangan tersebut menyegerakan untuk bertobat.
- 8) Saling menasihati : untuk membentuk keluarga yang harmonis tentunya dibutuhkan sikap bijak dan lapang dada dari masing-masing pasangan untuk dapat saling memberi dan menerima nasihat.
- 9) Saling memberi maaf dan tidak segan untuk minta maaf ketika melakukan kekeliruan : dalam hidup berumah tangga tentunya setiap pasangan pernah melakukan kesalahan. Namun ketika melakukan kesalahan, segerakan meminta maaf kepada pasangan begitu-pun sebaliknya, juga harus bisa memaafkan pasangannya.

---

<sup>45</sup> Ch., *Psikologi Keluaraga Islam*, 192.

- 10) Selalu berprasangka baik : memiliki prasangka baik terhadap pasangan akan menjadikan hati menjadi tenteram dan dapat mengurangi konflik di dalam rumah tangga.
- 11) Mempererat silaturahmi dengan keluarga istri atau suami : Hal ini dapat menjadikan ikatan keluarga antara suami istri menjadi lebih baik dengan selalu menjaga tali silaturahmi di antara keluarga pasangan.
- 12) Melakukan ibadah secara berjamaah : pasangan yang mempunyai kecenderungan terhadap agama dan selalu menjaga ibadahnya kepada Allah SWT, yang dapat meningkatkan keharmonisan keluarga serta membangun kerukunan di antara suami istri,<sup>46</sup> misal dengan melaksanakan Shalat dengan berjamaah, dll.
- 13) Mencintai keluarga istri atau suami sebagaimana dalam mencintai keluarga sendiri : Saling mencintai di antara keluarga istri atau suami merupakan hal yang diperlukan dalam rumah tangga untuk selalu menjaga silaturahmi dan keharmonisan.
- 14) Memberi kesempatan kepada suami atau istri untuk menambah ilmu : merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk terus menuntut ilmu di mana-pun, kapan-pun, dan bersama siapa-pun termasuk juga untuk suami ataupun istri.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Naylil Moena, *Agar Suami Makin Sayang Setia & Tidak Selingkuh* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 18.

<sup>47</sup> Ch., *Psikologi Keluaraga Islam*, 193.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Artinya penelitian hukum empiris ini bertitik tolak atau bersumber dari data primer (lapangan).<sup>48</sup> Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara langsung bagaimana tradisi larangan pernikahan *Ngalor-Ngulon* berlaku di masyarakat Desa Kendalrejo dan bagaimana pasangan suami istri yang melaksanakan tradisi larangan pernikahan dengan arah rumah *Ngalor-Ngulon* berupaya membangun keluarga sakinah.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sosiologis yaitu pendekatan yang menelaah hubungan antara hukum dan masyarakat. Melalui metode wawancara, dan dokumentasi, pendekatan ini memungkinkan penyelidikan mendalam terhadap kompleksitas hukum dalam masyarakat.<sup>49</sup> Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana tradisi *Ngalor-Ngulon* dipahami, dijalankan, dan memengaruhi kehidupan rumah tangga pasangan suami

---

<sup>48</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),15-16.

<sup>49</sup> Tiyas Vika Widiastuti, Achmad Irwan Hamzani, dan Fajar Dian Aryani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum Teori dan Praktek* (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024), <https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=10132958205747026413&btnI=1&hl=id>.

istri. Pendekatan ini relevan karena hukum dalam masyarakat tidak hanya berbentuk peraturan tertulis, tetapi juga berupa norma adat yang memiliki daya ikat sosial.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak pada Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, alasan dipilihnya lokasi ini karena, pada lokasi tersebut terdapat kepercayaan bahwa pernikahan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang arah rumahnya *Ngalor-Ngulon* atau membentuk garis dari arah utara ke arah barat merupakan sebuah pantangan atau dapat dikatakan melanggar aturan adat yang mengakibatkan ketidak awetan kehidupan rumah tangga, seperti pada tempat-tempat lain tepatnya pada Pulau Jawa yang meyakini adanya tradisi larangan pernikahan *Ngalor-Ngulon*. Namun menariknya pada Desa Kendalrejo, terdapat beberapa pelaku adat, yang sampai sekarang ini masih menjalani kehidupan rumah tangga yang Sakinah.

Sehingga menarik minat peneliti untuk terjun secara langsung dan mendalami bagaimana tanggapan masyarakat Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, dalam hal ini tokoh-tokoh penting setempat dan pelaku adat setempat terkait tradisi larangan pernikahan *Ngalor-Ngulon*, serta bagaimana upaya pasangan pelaku adat pasca pelaksanaan tradisi larangan pernikahan *Ngalor-Ngulon* dalam membangun keluarga yang sakinah.

## D. Sumber Data

Sumber data merupakan asal informasi diperoleh untuk melakukan penelitian, sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

### 1. Data Primer

Guna mendapatkan data konkret kondisi lapangan diperlukan adanya data primer yang diperoleh secara langsung dari masyarakat melalui wawancara semi-terstruktur dengan pasangan suami istri yang melaksanakan tradisi larangan pernikahan *Ngalor-Ngulon* dan tokoh masyarakat Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, yang memahami tradisi tersebut. Berikut nama-nama informan yang peneliti gunakan sebagai narasumber utama dalam penelitian ini.

**Tabel 3.1**

#### Daftar Informan

<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Bapak Nurkholik	Sekretaris Desa
2.	Mbah Sulratemen	Tokoh Adat
3.	Mbah Mulyani	Tokoh Agama Pelaku Adat
4.	Ibu AP	Pelaku Adat
5.	Bapak AS	Pelaku Adat
6.	Bapak MS	Pelaku Adat
7.	Ibu D	Pelaku Adat
8.	Ibu Y	Pelaku Adat

### 2. Data Sekunder

Selain menggunakan data primer, data penunjang yakni data sekunder juga dibutuhkan guna menunjang dan menguatkan data-data

primer yang tersedia. Data sekunder peneliti peroleh dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya.<sup>50</sup> Berisi buku dari Bungaran Simanjuntak yang berjudul Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa, serta sumber bacaan berupa skripsi dan jurnal yang membahas seputar tradisi utamanya tradisi larangan pernikahan *Ngalor-Ngulon*, serta buku Prof. Mufidah Ch., yang berjudul Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, dan sumber lain yang berkaitan dengan upaya pembangunan keluarga sakinah.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Wawancara**

Merupakan proses pengumpulan data yang bertujuan untuk menemukan data dalam penelitian,<sup>51</sup> dengan melakukan tanya jawab secara lisan, dengan berhadapan muka atau dengan menggunakan media komunikasi elektronik, dalam menggali keterangan lebih lanjut tentang tradisi larangan pernikahan *Ngalor-Ngulon*, serta upaya yang ditempuh guna membangun keluarga yang sakinah bagi para pelaku adat atau tradisi larangan pernikahan *Ngalor-Ngulon*.

---

<sup>50</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian* (Sleman: Literasi Media, 2015), 67-68.

<sup>51</sup> Sugiono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2018), 137.

Wawancara dilakukan kepada informan kunci, yaitu tokoh adat, Sekretaris desa, dan pasangan suami istri yang menjalani tradisi larangan pernikahan *Ngalor-Ngulon*. Wawancara dilakukan secara langsung dan terbuka untuk memperoleh data yang mendalam dan kontekstual.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian hukum adalah fondasi esensial untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang topik yang dibahas. Metode ini melibatkan proses teliti dalam penelusuran serta pengumpulan dokumen tertulis yang relevan dengan fokus penelitian.<sup>52</sup> Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data tertulis yang berkaitan dengan praktik tradisi larangan pernikahan *Ngalor-Ngulon* dan upaya-upaya yang dapat ditempuh oleh para pasangan pelanggar adat untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah pasca melakukan pernikahan yang melanggar tradisi larangan pernikahan *Ngalor-Ngulon* di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar.

## F. Metode Pengolahan Data

Setelah keseluruhan data terkumpul dari data primer dan data sekunder, selanjutnya peneliti menganalisis data sesuai dengan sub pembahasan masing-masing. Dalam mengolah data peneliti menggunakan teknik

---

<sup>52</sup> Widiastuti, Hamzani, dan Aryani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum Teori dan Praktek*, 84.

editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan pembuatan kesimpulan, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data:

#### 1. Editing

Menyeleksi dan memeriksa data yang telah dikumpulkan untuk memastikan kelengkapan dan relevansi terhadap fokus penelitian. Peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap data-data yang telah diperoleh sehingga data-data tersebut merupakan data yang relevan terhadap rumusan masalah penelitian.

#### 2. Klasifikasi

Mengelompokkan data berdasarkan rumusan masalah, yaitu pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi *Ngalor-Ngulon* dan upaya pasangan dalam membangun keluarga sakinah.

#### 3. Verifikasi

Melakukan pemeriksaan ulang terhadap validitas data melalui klarifikasi kepada informan dan triangulasi sumber. Dengan tujuan data yang di dapat merupakan data yang akurat dan valid secara ilmiah.

#### 4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses validasi data yang bertujuan untuk mengetahui data yang dibutuhkan untuk penelitian guna menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah. Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, yaitu metode analisis data dengan

menyeleksi dan mengelompokkan data yang berkaitan dengan rumusan masalah agar tercipta data yang valid.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dikaitkan dengan teori hukum empiris sebagaimana dijelaskan oleh Bambang Waluyo. Analisis ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dan memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

## 5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah terakhir yang berisikan dengan jawaban atas rumusan masalah yang dijabarkan sebelumnya. Isi dari kesimpulan penelitian ini mengarah pada deskripsi dari data-data yang diperoleh dengan tujuan untuk menjabarkan garis besar penelitian tentang upaya pasangan suami istri pasca tradisi larangan perkawinan *Ngalor-Ngulon* dalam membangun keluarga sakinah di Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Kednalrejo merupakan desa di wilayah Kecamatan Talun Kabupaten Blitar Propinsi Jawa Timur yang memiliki karakteristik geografis berupa tamah dataran berpasir dengan Batasan – Batasan desa<sup>53</sup> :

- 1) Sebelah Utara : Desa Sumberagung Kecmatan Gandusari
- 2) Sebelah Selatan : Desa Tumpang Kecmatan Talun
- 3) Sebelah Barat : Keluaran Bence Kecamatan Garum
- 4) Sebelah Timur: Desa Pasirharjo Kecamatan Talun

Desa Kendalrejo merupakan desa terluas di kecamatan Talun dengan luas wilayah 722 Ha, Desa Kendalrejo merupakan wilayah pertanian yang cocok untuk bercocok tanam seperti padi dan jagung, tembakau. palawija.

Pemerintah Desa Kendalrejo secara administratif dibagi menjadi Empat Dusun meliputi Dusun Kendalrejo, Dusun Bendelonje, Dusun Tegalrejo dan Dusun Pantimulyo. Desa Kendalrejo merupakan desa yang asri dan juga padat penduduk. Dari jumlah Dusun terbagi menjadi Rt dan Rw. Suasana kehidupan di Desa Kendalrejo masih cukup kental dengan berbagai adat dan istiadat Jawa yang dijalankan oleh masyarakat desa Kendalrejo seperti

---

<sup>53</sup> Profil Desa Kendalrejo, diakses pada tanggal 02 Oktober 2025. <https://kendalrejo-talun.desa.id/>.

nyadran (bersih dusun) pada malam Satu Syuro di tempat yang dianggap keramat oleh penduduk, selain itu dalam hal tatanan social juga masih kental dengan perhitungan Jawa (pasaran) missal seperti mau Malukan tanam padi. Adat-adat Jawa lainnya yang masih kuat di masyarakat desa Kendalrejo seperti halnya adat atau pantangan tradisi perkawinan *Ngalor-Ngulon*. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan di desa Kendalrejo masih berpegang teguh pada nilai-nilai tradiusional.

Desa Kendalrejo termasuk desa yang sangat asri namun padat penduduk. Jumlah penduduk berdasarkan Sensus tahun 2021 desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar diperoleh dari profil desa jumlah penduduk sebesar 10.314 jiwa yang terdiri dari 5.297 laki-laki dan 5.057 perempuan dan 3.280 kepala keluarga<sup>54</sup>. Sementara Jumlah penduduk tersebut dari semuanya adalah suku Jawa tidak ada etnis lainnya. Penduduk Kendalrejo rata-rata beragama Islam namun ada Sebagian kecil yang beragama Hindu, Kristen. Namun perbedaan kepercayaan bagian dari sebuah keragaman dan tidak membuat hubungan antar pemeluk agama menjadi pemisah, kerukunan tetap berjalan baik.

Kebanyakan dari masyarakat desa Kendalrejo adalah bermata pencaharian sebagai petani baik petani lahan milik sendiri maupun petani penggarap lahan dengan sistem sewa atau buruh tani. Selain itu masyarakat

---

<sup>54</sup> Profil Desa Kendalrejo, diakses pada tanggal 02 Oktober 2025. <https://kendalrejo-talun.desa.id/>,

juga ada yang bekerja sebagai karyawan swasta, sebagai tenaga pendidik ataupun bekerja serabutan di masing-masing sektor yang ada.

**Tabel 4.1**

**Penduduk Menurut Mata Pencaharian**

Petani	892 Orang
Wiraswasta	660 Orang
Pedagang	25 Orang
PNS	14 Orang
TNI/POLRI	40 Orang
Buruh Tani	1.202 Orang
Jasa	254 Orang

Adapun gambaran perekonomian masyarakat desa Kendalrejo dikatakan menengah ke bawah, hal ini bisa dilihat dari tipologi keluarga prasejahtera. Keadaan perekonomian bisa diartikan menengah.

Mayoritas penduduk desa Kendalrejo hidup dengan bekerja sebagai petani ataupun buruh tani. Sebagian masyarakat Kendalrejo cenderung bergantung pada hasil pertanian. Selain sebagai petani masyarakat desa Kendalrejo Sebagian ada yang bekerja sebagai pengusaha rumahan (usaha mandiri). Selain itu juga berwiraswasta, menjadi tukang, jasa transportasi dan juga Pegawai Negeri baik PNS maupun TNI/Polri.

Penghasilan terbesar masyarakat desa Kendalrejo adalah dari hasil dari pertanian dan juga dari hasil usaha mandiri. Dari penghasilan tersebut masyarakat bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan sandang, papan, pangan, biaya Pendidikan anak dan juga kebutuhan lainnya.

Dalam sudut pandang sosial budaya, penduduk desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar masih kental dan identik dengan nilai-nilai budaya Jawa yang dipercayai masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, hal ini tercermin dari kebiasaan warga desa yang masih mengadakan ritual-ritual budaya seperti amalan tahlilan setiap ada kematian sampai Tujuh harinya. Selamatan *nyadran* dalam rangka bersih desa di malam *Syuran*. Selain itu budaya Jawa yang tak kalah pentingnya adalah perhitungan Jawa seperti pantangan adat larangan perkawinan *Ngalor-Ngulon* masih menjadi tradisi yang dihindari meskipun hal ini juga sedikit sudah terkikis budaya seperti ini, namun pandangan ini masih dianggap hitungan bagi masyarakat khususnya orang tua.

Selanjutnya budaya gotong royong seperti pernikahan, sunatan juga masih menjadi tradisi di masyarakat desa Kendalrejo. Kebudayaan masyarakat berkembang di masyarakat, hal ini menumbuhkan rasa semangat gotong royong, hidup rukun dan saling membantu sesama warga masyarakat.

Dalam hal Pendidikan masyarakat desa Kendalrejo sudah cukup baik, rata-rata masyarakat Kendalrejo menempuh Pendidikan menengah. Desa ini juga banyak warga yang telah lulus sarjana (S1) bahkan ada beberapa yang bisa lulus (S2). Sarana Pendidikan yang ada di desa Kendalrejo secara formal ada TK, SD, SLTP, SMA sementara itu Pendidikan non formal ada Madrasah Diniyah (TPQ). Sarana Pendidikan formal di desa Kendalrejo

juga bisa terbilang lengkap meliputi TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK.

**Tabel 4.2**

**Sarana Pendidikan Formal dan Non Formal**

PAUD	1 buah
Taman Kanak-kanak	8 Buah
SD	7 Buah
SMP	1 Buah
SMA	1 Buah
TPQ	7 Buah

Penduduk desa Kendalrejo mayoritas beragama Islam, dan juga ada beberapa orang yang beragama non-Muslim yakni Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Sarana pendukung masyarakat desa Kendalrejo dalam keagamaan yakni jumlah Masjid 5 Buah, Musholla 25 buah, Gereja 1 buah dan Pure 1 buah.

**Tabel 4.3**

**Sarana Keagamaan Warga Desa Kendalrejo**

Masjid	5 unit
Mushola	25 unit
Gereja	1 unit
Pure	1 unit

Namun meskipun banyak ragam agama Warga desa Kendalrejo tetap seiring sejalan dalam bersosial kemasyarakatan artinya tetap tukun dan tidak pernah ada percikan yang disebabkan oleh perbedaan agama. Hal ini karena tingginya sikap toleransi dan saling menghormati. Adapun kegiatan sosial keagamaan masyarakat desa Kendalrejo mengadakan *Yasinan* bergilir

setiap masing-masing Rt dan Rw baik Bapak-bapak maupun para ibu-ibu. Selain amalan kegiatan Yasinan juga kegiatan peringatan Hari Besar Islam (PHBI).

Dilihat dari berbagai kegiatan sosial keagamaan yang dilakukan dapat diketahui bahwa keagamaan masyarakat desa Kendalrejo masih kuat, hal ini terbukti dengan presentasi jumlah warga yang memeluk agama Islam sangat dominan dari pemeluk agama non-muslim.

#### **B. Pandangan tokoh masyarakat dan pelaku adat terhadap tradisi larangan perkawinan *Ngalor-Ngulon* di Desa Kendalrejo.**

Tradisi larangan pernikahan *Ngalor-Ngulon* merupakan sebuah kepercayaan masyarakat Desa Kendalrejo, yang melarang pelaksanaan pernikahan bagi mereka yang memiliki arah rumah serong ke arah *Ngalor-Ngulon* karena diyakini dapat mendatangkan musibah bagi yang melanggar.

Sebagaimana dikemukakan oleh Sekretaris Desa Kendalrejo, bapak Nurkholik yang mengemukakan pendapatnya tentang bagaimana fenomena ini.

*“Ngalor-ngulon iku mas, sebuah adat yang sifatnya larangan yang berlaku pada calon pengantin. Itu kaya arah terlarang gitu, dadi pernikahan yang terselenggara kui, nda boleh terdiri dari pasangan yang arah rumah nya serong, ngalor-ngulon, marakno bala.”*<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Nurkholik, Wawancara, (Kendalrejo, 06 Juli 2025)

(*Ngalor-Ngulon* itu, merupakan sebuah adat/tradisi yang sifatnya larangan, yang berlaku pada calon pengantin. Hal tersebut sudah seperti arah terlarang jadi suatu pernikahan (di Desa Kendalrejo) tidak boleh diselenggarakan jika arah rumahnya serong *Ngalor-Ngulon*, karena dapat mendatangkan suatu musibah.)

Bapak Nurkholik menyatakan bahwa memang terdapat kepercayaan setempat terkait larangan pernikahan jika calon pengantinnya memiliki arah rumah yang serong ke arah *Ngalor-Ngulon*, yang diyakini dapat mendatangkan musibah.

Selanjutnya pandangan tokoh adat yang telah lama menjadi penasihat pernikahan masyarakat di Desa Kendalrejo. Mbah Sulratemen.

*“Lohala mas, tradisi niki sampun dadi warisan turun-temurun leluhur, artine iki wejangan soko poro leluhur kanggo awak dewe anak turunane. sing tetep ngelakoni pernikahan nak arah kui yoo saget nekakne bala, pastine rumah tanggane ora rukun, loro ogak waras-waras, utowo iso wae mati salah suwiji anggota keluargane. Mangkane masio wonten sing tetep nglakoni pernikahan iki keronu ora nurut, katah sing mandek tengah dalan, utowo cerai.”*<sup>56</sup>

(Tradisi ini sudah menjadi warisan turun temurun dari para leluhur mas, yang artinya sebuah nasihat dari para leluhur untuk kita anak keturunannya, jadi bagi yang menjalani pernikahan dengan arah rumah tersebut (melanggar), dipastikan akan menemui musibah dalam kehidupan rumah tangganya, bisa jadi rumah tangganya tidak harmonis, sakit yang tak kunjung sembuh bagi anggota keluarganya, atau bahkan kematian bagi

---

<sup>56</sup> Mbah Sulratemen, Wawancara, (Kendalrejo, 06 Juli 2025)

salah satu anggota keluarga. Oleh karena itu meskipun banyak yang tetap menjalani pernikahan tersebut, banyak di antaranya yang berujung pada perceraian.)

Mbah Sulratemen menambahkan bahwasanya kepercayaan ini merupakan warisan turun menurun dari para leluhur yang tidak seharusnya di langgar begitu saja, karena baginya ini merupakan nasihat agar para calon pengantin nantinya bisa mendapat kehidupan berumah tangga yang harmonis dan terhindar dari musibah-musibah, seperti yang disebutkan dalam akibat melanggar adat *Ngalor-Ngulon*.

Sebaliknya tokoh agama Desa Kendalrejo mbah Mulyani memberikan tanggapan seperti berikut.

*“Zaman saya nikah dulu juga katanya pernikahan saya itu pernikahan Ngalor-Ngulon, tapi ya saya ga ambil pusing, orang pernikahan saya ini didasarkan cinta yang murni hahahaha, toh pernikahan saya juga termasuk pernikahan yang sah menurut agama dan negara, tidak menyenggol atau mendekati sedikit pun larangan dari agama dan negara, saya menikahi istri saya yang katanya pernikahannya Ngalor-Ngulon, terus dapat mendatangkan musibah dan lain-lain, malah punya anak lima, semuanya sukses.”<sup>57</sup>*

(zaman saya melaksanakan pernikahan orang-orang di sini juga beranggapan kalau pernikahan saya itu melanggar adat *Ngalor-Ngulon* ini mas, tapi waktu itu saya tidak memedulikan itu, selagi pernikahan yang saya laksanakan ini didasarkan pada cinta yang murni dan dapat dianggap sah menurut agama dan aturan perundangan. Jadi yang katanya saya melanggar

---

<sup>57</sup> Mbah Mulyani, wawancara, (Kendalrejo, 06 juli 2025)

adat, dan akan terjadi suatu musibah dan lain-lain, malahan dikaruniai lima anak yang ke semuanya sekarang sukses.)

Menurut mbah Mulyani terkait adat larangan pernikahan *Ngalor-Ngulon* hanya sebatas anggapan masyarakat dahulu saja, mbah Mulyani sendiri tidak terlalu memedulikan adanya adat tersebut, menurutnya selama pernikahan tersebut tidak menyimpang dari peraturan-peraturan agama dan negara, dan dilandasi oleh cinta yang tulus maka tidak ada kesalahan di dalamnya.

Penulis juga menanyakan tentang bagaimana pandangan-pandangan masyarakat sekitar terkait adanya tradisi larangan pernikahan *Ngalor-Ngulon*, sebagai berikut.

Penulis mewawancarai ibu AP yang menikah pada Februari 2016 merupakan warga Desa Kendalrejo, sekaligus pelaku adat larangan pernikahan *Ngalor-Ngulon*. Tentang bagaimana pendapatnya terhadap tradisi larangan pernikahan *Ngalor-Ngulon*.

*“Memang mas sejak masih kecil keluarga saya itu termasuk keluarga yang sangat mempercayai adanya tradisi larangan pernikahan ini, karena berdasarkan pengalaman saya dahulu pernah menikah Ngalor-Ngulon alhasil mendapati banyak musibah dalam kehidupan rumah tangganya dan akhirnya bercerai.”*<sup>58</sup>

Menurut ibu AP tradisi larangan pernikahan ini merupakan sebuah kepercayaan turun-temurun dari keluarga, yang sudah mengakar dan terus menerus diturunkan kepada generasi penerus. Hal ini selaras dengan

---

<sup>58</sup> Ibu AP, wawancara, (7 Agustus 2025)

pendapat yang dikemukakan oleh Mbah Sulratemen sebelumnya, selaku tokoh adat di Desa Kendalrejo.

Hal ini diperkuat dengan pengalaman Ibu AP yang mengalami perceraian akibat melaksanakan pernikahan *Ngalor-Ngulon*, menurut keterangan narasumber perceraian tersebut terjadi karena selama menjalin pernikahan tersebut, narasumber mendapati musibah dalam kehidupan rumah tangganya.

Kemudian Bapak MS warga Desa Kendalrejo, beliau merupakan salah seorang yang sangat mempercayai akan adanya tradisi larangan pernikahan *Ngalor-Ngulon*.

*“Ngalor-Ngulon nggih mas? Itu kan tradisi mas, yaa harus dilestarikan. Soalnya tradisi itu kan ya warisan dari nenek moyang kita warga Desa Kendalrejo ini, nggih sudah sepantasnya meriki sebagai anak cucunya harus mengikutinya tanpa harus bertanya lagi, atau ragu tentang hal itu. Lha wong nasihat loh mas ini, masa iya nasihat sifatnya buruk, kan engga mungkin to, mana ada orang tua sing kepingin anak keturunannya nerima nasib jelek, ya baru kalau kita mboten nurut sama orang tua, yaa dapatnya musibah.”*<sup>59</sup>

Bapak MS mengemukakan kalau adat larangan pernikahan *Ngalor-Ngulon* ini memang sudah sepantasnya diikuti tanpa ada sedikit pun keraguan, karena menurut beliau tradisi ini merupakan nasihat yang diturunkan dari nenek moyang mereka, dan tidak mungkin bagi seorang orang tua (leluhur) akan memberikan nasihat yang menjerumuskan bagi anak-anaknya (anak keturunannya), sebaliknya bagi mereka masyarakat Desa

---

<sup>59</sup> Bapak MS, wawancara, (7 Agustus 2025)

Kendalrejo selaku akan mendapat kan kesialan jika tidak menuruti nasihat orang tua (leluhur).

Bapak MS sebagai narasumber, juga mengemukakan bahwa keterangan yang beliau berikan bukan sekadar mitos atau cerita saja, melainkan sebuah pelajaran yang beliau tarik, dari pengalaman pernikahan anaknya.

*“Ini saya ngomong bukan asal ngomong lho mas ya, kejadian ini sudah pernah di alami langsung oleh keluarga kami, dan nyata dampak yang terjadi kepada kami, utamanya pada anak saya. Lima tahun kemarin anak saya itu menikah, sama orang kediri, nah itu kan arah rumahnya Ngalor-Ngulon, dari situ saya dan keluarga utamanya bapak saya itu tidak setuju kalau anak saya melanjutkan pernikahan niku. Tapi ya wes bagaimana lagi anaknya maksa mau nikah. Singkat cerita ga lama setelah pernikahan niku istrinya sakit, ga sembuh-sembuh dapet sebulan saya yang sakit, tanaman juga beberapa kali gagal panen, poko e macem-macem kejadian unik-unik selama masa itu. Akhirnya bapak saya niku cerita ke mbah Sul, wong masih temennya. Sama mbah sul disuruh pisah anak saya tadi itu, setelah pisah (cerai) pelan-pelan sudah mulai enak lagi, hubungan sama keluarga juga jadi lancar lagi.”<sup>60</sup>*

Bapak MS memberikan keterangan dengan menceritakan pengalaman pernikahan anaknya lima tahun silam, di mana anak dari bapak MS ini menikahi wanita yang arah rumahnya itu *Ngalor-Ngulon*. Pada awal sebelum pernikahan, pernikahan ini sebenarnya sudah mendapat respon yang kurang baik dari saudara-saudara dari anak Bapak MS.

Namun dikarenakan keinginan kuat dari anak Bapak MS, pernikahan tetap terselenggara, tapi sayangnya beberapa saat setelah pernikahan berlangsung keluarag dari anak Bapak MS, hingga keluarga Bapak MS

---

<sup>60</sup> Bapak MS, wawancara, (7 Agustus 2025)

menerima musibah yang bermacam-macam, mulai dari musibah sakit, sempat beberapa kali gagal panen dan lain sebagainya.

Kemudian dengan adanya musibah-musibah yang melanda keluarga Bapak MS, ayah Bapak MS atau kakek dari anak Bapak MS pergi mengutarakan atau bercerita tentang keadaan keluarganya kepada Mbah Sul (tokoh adat). Lalu disetujui keputusan untuk melakukan perceraian saja.

Dari pemaparan keterangan dari narasumber di atas dapat diketahui bahwa sebagian masyarakat Desa Kendalrejo masih memegang erat tradisi ini sebagai suatu nasihat dari para leluhur mereka, yang sudah sepatutnya mereka ikuti, meski demikian masih terdapat masyarakat Desa Kendalrejo yang tidak mengikuti tradisi ini, seperti yang penulis kemukakan sebelumnya dalam wawancara bersama tokoh masyarakat sekaligus pelaku pernikahan *Ngalor-Ngulon* yakni Mbah Mulyani.

Mbah Mulyani sendiri memilih untuk tidak mengikuti tradisi ini, karena menurut mbah Mulyani sah dan tidaknya suatu pernikahan itu cukup dinilai dari aspek agama dan negara saja. Jadi selama pernikahannya sah secara agama dan diakui dalam konteks negara, maka tidak ada masalah.

Berangkat dengan fakta ini dan keterangan dari bapak Sekretaris Desa Kendalrejo yakni Bapak Nurkholik, yang menyatakan bahwa dalam 15 tahun terakhir ini terdapat setidaknya ada tiga belas pasangan yang pernikahannya melanggar tradisi larangan pernikahan *Ngalor-Ngulon*, penulis memulai wawancara dengan para pasangan pelaku adat untuk

mengetahui lebih jauh terkait pandangan mereka terhadap tradisi larangan pernikahan *Ngalor-Ngulon*.

Bapak AS pelaku adat yang merupakan anak dari Bapak MS, yang menikah pada Maret 2020.

*“Ngalor-Ngulon ya mas, saya sebetulnya dulu tidak percaya mas, soale memang mboten logis blas, lha mosok arah omah dadi penghalang, disek kulo ngge mboten mikiri ngoten lho. Seng penting mbiyen niku kulo remen teng lare (mantan istri) ngge kulo purugi teng dalem e, perkawis tiang sepah kulo mboten maringi restu ngge kulo usahakan, kulo peksa sampe purun maringi restu. Ngge tapi mas ternyata sak mantune nikah lha kok katah musibah sing aneh-aneh. Aneh lah pokok e mas, akhire mbah kulo tangled teng mbah sul, sangking meriku baru sepakat ken pisah mawon, ngge awale kulo abot mas, kulo diskusi kalih tiang estri, ngge akhire pun pisah niku. Nah sangking meriku kulo kaget kedadian kedadian aneh niku ngge saknaliko ical.”<sup>61</sup>*

Bapak AS mengaku sebenarnya sebelum menikah, beliau tidak memedulikan adanya tradisi ini, bagi beliau ketika itu beliau mengakui kalau beliau menyukai dan merasa cocok dengan mantan istrinya dan akhirnya memutuskan untuk menikahinya.

Meskipun dalam prosesnya sempat tidak mendapatkan restu dari keluarga Bapak AS beliau tetap memaksa hingga akhirnya pihak keluarga Bapak AS menyetujui pilihan dari Bapak AS. namun nahasnya selama proses berkeluarga, kehidupan rumah tangga Bapak AS di selimuti musibah hingga menjalar ke kehidupan orang tua Bapak AS, yang menurut Bapak AS sendiri itu aneh.

---

<sup>61</sup> Bapak AS, wawancara, (7 Agustus 2025)

Hingga pada akhirnya diputuskan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan jalan cerai, yang mengejutkan bagi Bapak AS adalah setelah cerai dilakukan, seketika itu pula kejadian-kejadian aneh yang beliau alami dan keluarga alami turut mereda.

Kemudian penulis bertemu dengan Ibu D selaku pelaku adat yang menikah pada Agustus 2014. Ibu D memberikan keterangan bahwa.

*“ooh Ngalor-Ngulon to mas, enggih niku kepercayaan lama orang sini, kalau menurut saya niku cuman kepercayaan orang-orang sini saja, alhamdulillah dahulu kulo di pondokkan sama orang tua saya, jadi baik bagi kulo atau orang tua sendiri tidak jadi masalah. Wong tidak ada larangan agama tentang pernikahan niki, wis niku tergantung bagaimana kita menyikapi masalah-masalah rumah tangga yang ada saja.”<sup>62</sup>*

Menurut Ibu D, karena kebetulan beliau adalah alumni pesantren, tradisi ini tidak jadi masalah besar bagi beliau maupun keluarga beliau, karena memang tidak ada larangan tegas dari agama untuk tidak menikah dengan calon pasangan yang memiliki arah rumah *Ngalor-Ngulon*. Terkait musibah yang melanda kehidupan rumah tangga mereka itu tergantung bagaimana mereka selaku pasangan suami-istri menyikapinya saja.

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Y, pasangan pernikahan *Ngalor-Ngulon* yang menikah pada Januari 2019.

*“kalau menurut saya tradisi itu ya cukup bagi mereka yang percaya saja mas, karena memang tidak ada larangan dari agama dan negara. Saya sebelum menikahi suami saya ini, sudah tanya-tanya ke guru ngaji saya dulu mbah Mulyani, kata beliau juga ga papa dilanjut, soalnya kebetulan beliau juga dulunya nikah Ngalor-Ngulon. Kalau mengenai musibah yang katanya bisa bikin rumah tangga tidak harmonis, menurut saya itu kayanya semua orang baru menikah juga pasti ada musibah. Itu ya tergantung kita*

---

<sup>62</sup> Ibu D, wawancara, (7 Agustus 2025)

*menyelesaikan masalah itu kaya bagaimana saja, dan yang terpenting jangan terbawa arus sama omongan tetangga saja sih.*"<sup>63</sup>

Di sini Ibu Y berpendapat, kalau sebenarnya tradisi ini hanya berlaku bagi mereka yang mempercayai saja, karena memang tidak ada larangan tertentu dari agama dan negara tentang larangan menikahi pasangan sebab arah rumah *Ngalor-Ngulon*. Beliau juga sempat bertanya kepada guru beliau ketika hendak melaksanakan pernikahan, yang pada kasus ini Mbah Mulyani yang kebetulan juga Melaksanakan Pernikahan *Ngalor-Ngulon* pada Juni 1988.

Menurut Ibu Y, musibah yang melanda pada keluarga beliau juga, sudah pasti dialami juga oleh pasangan-pasangan yang baru menikah juga, dan itu bergantung pada sikap dan cara mengatasinya saja, beliau juga menyebutkan bahwa yang terpenting jangan sampai bagi pasangan yang baru menikah terbawa oleh arus komentar-komentar negatif dari para tetangga.

Dari pemaparan di atas penulis menarik garis kesimpulan bahwa terdapat pandangan yang berbeda pada masyarakat Desa Kendalrejo sendiri terhadap tradisi larangan pernikahan *Ngalor-Ngulon*. Sebagian dari mereka mempercayai bahwa hal tersebut memang merupakan nasihat dari para leluhur mereka dahulu, yang ditujukan untuk kebaikan mereka sendiri. Hal ini tergambar dari cara para narasumber menjelaskan pandangan mereka terhadap fenomena ini.

---

<sup>63</sup> Ibu Y, wawancara, (7 Agustus 2025)

Namun di tengah itu juga terdapat anggapan bahwa tradisi ini hanyalah buah pikiran masyarakat itu sendiri seperti yang dikatakan oleh narasumber. Bagi mereka tradisi ini hanyalah kepercayaan bagi mereka yang mempercayai saja, untuk bagaimana selanjutnya menyikapi jika memang ada masalah atau musibah di kehidupan rumah tangga mereka.

Ada juga narasumber yang beranggapan bahwa tradisi ini boleh saja di percayai dan boleh saja tidak, bergantung pada kesiapan masing-masing pasangan yang hendak melaksanakan pernikahan. Karena mereka beranggapan mereka tetap harus siap dengan konsekuensi yang dihadapi, karena mereka hidup di lingkungan yang masih kental dengan budaya larangan pernikahan *Ngalor-Ngulon*.

Tentunya cara pandang yang berbeda menghasilkan cara penyelesaian yang berbeda terhadap konflik rumah tangga masing-masing pasangan. Karena dari hasil wawancara di atas memang berakhir pada hasil yang berbeda, di mana Ibu AP dan Bapak AS berakhir pada keputusan untuk pisah atau bercerai sebagai solusi dari berbagai musibah kehidupan rumah tangganya, lalu ada ibu D, Ibu Y, dan Mbah Mulyani yang memutuskan untuk mempertahankan dan menjalani dengan baik kehidupan rumah tangganya.

Oleh karena itu penulis ingin melanjutkan penelitian ini ke jenjang bagaimana upaya pasangan-pasangan tersebut untuk membentuk keluarga yang sakinah, yang pada kasus ini ditujukan kepada Ibu D, Ibu Y serta Mbah

Mulyani. Selaku pasangan yang berhasil bertahan dari perceraian, meski pernikahannya termasuk ke dalam pernikahan *Ngalor-Ngulon*.

**C. Upaya pasangan suami istri pasca tradisi larangan perkawinan *Ngalor-Ngulon* dalam membangun keluarga sakinah di Desa Kendalrejo.**

Dalam Islam, keluarga sakinah merupakan cita-cita ideal yang diharapkan terwujud dalam setiap rumah tangga. Konsep sakinah tidak hanya merujuk pada ketenangan lahiriah, tetapi juga pada kedamaian batin yang dibangun atas dasar keimanan, kasih sayang, dan tanggung jawab bersama. Al-Qur'an dalam Surah Ar-Rum ayat 21 menegaskan bahwa pernikahan adalah jalan untuk memperoleh ketenteraman, mawaddah, dan rahmah. Ketiga unsur ini menjadi fondasi utama dalam membentuk keluarga yang harmonis dan tahan terhadap berbagai ujian kehidupan.

Untuk mewujudkan keluarga sakinah, terdapat sejumlah indikator yang dapat dijadikan tolok ukur.<sup>64</sup> Di antaranya adalah:

1. Selalu bersyukur dalam mendapat nikmat.
2. Senantiasa bersabar saat tertimpa musibah atau kesulitan.
3. Bertawakal saat memiliki rencana.
4. Bermusyawarah.
5. Tolong menolong dalam kebaikan
6. Senantiasa memenuhi janji
7. Segera bertobat bila terlanjur melakukan kesalahan
8. Saling menasihati.
9. Saling memberi maaf dan tidak segan untuk minta maaf ketika melakukan kekeliruan.
10. Selalu berprasangka baik
11. Mempererat silaturahmi dengan keluarga istri atau suami
12. Melakukan ibadah secara berjamaah.

---

<sup>64</sup> Ch., *Psikologi Keluaraga Islam*, 192-197.

13. Mencintai keluarga istri atau suami sebagaimana dalam mencintai keluarga sendiri.
14. Memberi kesempatan kepada suami atau istri untuk menambah ilmu.

Dalam konteks penelitian ini, indikator-indikator tersebut digunakan sebagai alat analisis untuk memahami bagaimana pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan meskipun melanggar tradisi *Ngalor-Ngulon* tetap berupaya membangun keluarga sakinah. Tradisi lokal yang diyakini membawa dampak negatif terhadap rumah tangga menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. Namun, melalui pendekatan spiritual, komunikasi, dan adaptasi sosial, pasangan-pasangan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai sakinah tetap dapat dijalankan secara konsisten.

Untuk memahami bagaimana nilai-nilai tersebut diimplementasikan dalam kehidupan nyata, uraian berikut akan membahas dinamika masing-masing pasangan secara mendalam. Analisis ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa keluarga sakinah bukanlah hasil dari kondisi ideal semata, melainkan buah dari perjuangan, kesadaran, dan komitmen pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga secara Islami.

#### 1. Mbah Mulyani

Mbah Mulyani yang juga sebagai orang yang di tokohkan sebagai tokoh agama di Desa Kendalrejo, merupakan salah satu pasangan yang menikah dengan arah rumah *Ngalor-Ngulon*.

*“Kalau upayanya ya mas, ya kita yang pasti selalu meminta pertolongan kepada Allah SWT, selalu berusaha bertawakal kepada Allah SWT, saya utamanya kepada istri saya mengingatkan kalau tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan Allah*

*SWT. nggeh kulo sanjangi rezeki sedoyo sampun enten sing ngatur, musibah nopo mawon ngge sampun enten sing ngatur, menawi enten masalah ya kita selesaikan bareng-bareng, terutama nalikone mantun enten masalah harus bisa saling memaafkan, bersabar dan bersyukur. Omongan-omongan sing olo-olo sangking tonggo mboten kulo mirengaken, tiang estri kulo niku termasuk istimewa mas, enten tonggo ngomongaken olo dospundi mawon ngge mboten di mirengaken, tiang e suabar mas, tiange ngge saget maklumi maring kulo, kulo ngge berusaha nyenengaken tiang estri kulo, ngge menawi sumpek teng geriyo ngge jalan-jalan, ngge masio namung nitih montor.”<sup>65</sup>*

Bapak Mulyani atau Mbah Mulyani mengungkapkan bahwa beliau bersyukur diberikan seorang istri yang sabar, dan selalu dapat memberikan pengertian terhadap beliau, beliau juga selalu mencoba menjadi seorang suami yang baik dengan selalu mengingatkan tidak ada satu-pun kekuatan yang bisa menandingi kekuatan Allah SWT. selalu mengingatkan untuk saling menjaga ibadahnya.

Mbah Mulyani sebagai tokoh agama menunjukkan bahwa fondasi utama dalam membangun keluarga sakinah adalah spiritualitas. Ia dalam wawancaranya menjelaskan pentingnya ibadah berjamaah seperti salat dan doa bersama dalam upaya membangun fondasi keluarga yang sakinah, yang sejalan dengan indikator nomor dua belas yakni melakukan ibadah secara berjamaah. Aktivitas ini bukan hanya rutinitas ibadah, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat ikatan emosional dan batin antara suami dan istri. Dalam pandangannya, keberkahan rumah tangga

---

<sup>65</sup> Mbah Mulyani, wawancara, (06 Juli 2025)

tidak ditentukan oleh arah rumah, melainkan oleh ketundukan kepada Allah SWT.

Selain itu dalam menghadapi tekanan sosial akibat pelanggaran tradisi *Ngalor-Ngulon*, Mbah Mulyani menunjukkan sikap sabar dalam menghadapi kehidupan rumah tangga dan bersyukur ketika mendapat nikmat dari Allah SWT, yang menunjukkan adanya korelasi dengan indikator keluarga sakinah nomor satu dan dua. Ia tidak menyalahkan keadaan, melainkan menerima dengan lapang dada dan tetap menjalankan peran sebagai pemimpin spiritual dalam keluarga. Ia juga mengajarkan bahwa prasangka baik terhadap takdir Allah adalah bentuk keimanan yang kokoh.

Selain itu, Mbah Mulyani menunjukkan sikap tawakal dalam merencanakan kehidupan rumah tangga. Ia percaya bahwa segala usaha harus disertai dengan penyerahan diri kepada Allah. Beliau tidak terpengaruh oleh omongan tetangga, melainkan mengusahakan menjalin komunikasi yang baik dengan istrinya, dan berusaha untuk selalu mengingatkan dan menguatkan satu sama lain, ia juga selalu berusaha menyegerakan meminta maaf apabila telah melakukan kesalahan terhadap istrinya, dan menyegerakan bertaubat kepada Allah SWT jika terlanjur melakukan kesalahan. Dengan pendekatan yang tenang, religius, dan rasional, Mbah Mulyani menjadi contoh bahwa keluarga sakinah dapat dibangun

meskipun berada dalam tekanan tradisi, selama nilai-nilai Islam tetap dijaga.

## 2. Ibu D

Kemudian wawancara dengan Ibu D, sebagai pasangan yang berhasil lolos dari keputusan untuk bercerai dengan suaminya setelah melaksanakan pernikahan *Ngalor-Ngulon*.

*“Mungkin yang bisa diusahakan ya mas, yang pasti kita selalu berusaha memahami situasi dalam berkomunikasi, tidak memaksakan kehendak yang sifatnya tidak urgent. Yaa meskipun tidak bisa membantu suami untuk mencari nafkah, saya selalu berusaha untuk tidak merepotkan suami, dan selalu perhatian terhadap kondisi suami saya, yaa begitu juga sebaliknya suami saya juga selalu perhatian ke saya, selalu ngusahain yang terbaik untuk saya meskipun sederhana yang penting ketulusannya kan ya mas yaa. Komunikasi kita juga selalu baik, dan untung nya baik saya maupun suami saya juga bukan orang yang suka neko-neko. Berusaha mensyukuri apapun yang diberi kan, dan sangking perhatiannya suami saya itu mas tiap hari nanyain ke saya, hari ini ada masalah apa, ada omongan yang ga ngenakin ngga dari tetangga dan yang saya paling saya seneng itu dia selalu ingetin saya kalau ada omongan kurang baik dari keluarga atau tetangga saya di suruh untuk ngaji saja, ntar malemnya tiba-tiba bawain apa begitu, dll. jadi komunikasi kita selalu jalan, kalau ada masalah kita coba untuk menyelesaikan bareng-bareng.”<sup>66</sup>*

Ibu D menjelaskan kalau sebagian besar masalahnya itu selesai dengan cara selalu menjaga komunikasi yang baik, selalu memahami kondisi satu sama lain, dan berusaha untuk saling menyenangkan satu sama lain.

---

<sup>66</sup> Ibu D, wawancara, (7 Agustus 2025)

Beliau dan suaminya selalu mengembalikan segala masalahnya terhadap yang maha kuasa, saling mengingatkan untuk menjaga ibadahnya dan bersama-sama menyelesaikan masalah rumah tangga yang ada.

Ibu D membangun keluarga sakinah melalui pendekatan komunikatif dan sosial. Ia menjaga komunikasi terbuka dengan pasangan, tidak memaksakan kehendak, dan saling memberi perhatian. Sikap ini mencerminkan indikator ke lima dan ke delapan, yaitu tolong-menolong dalam kebaikan dan saling menasihati. Ia percaya bahwa keharmonisan rumah tangga lahir dari saling pengertian dan empati.

Dalam menghadapi stigma masyarakat yang masih memegang teguh tradisi *Ngalor-Ngulon*, Ibu D menunjukkan sikap sabar dan syukur. Ia tidak menyalahkan arah rumah sebagai penyebab masalah, melainkan menerima kondisi dengan ikhlas dan tetap berusaha menjaga keharmonisan rumah tangga. Sikap ini sesuai dengan indikator pertama dan ke dua. Ia juga menunjukkan prasangka baik terhadap kehidupan rumah tangga yang dijalani, tidak mudah terpengaruh oleh omongan negatif, konsisten dengan indikator ke sepuluh.

Selain itu, sikap suami ibu D yang selalu memberikan perhatian lebih kepada Ibu D menambah kesan keluarga yang

harmonis yang begitu indah, hal ini menunjukkan bahwa komunikasi antar pasangan terjalin dengan sangat baik sehingga membentuk ruang untuk saling bermusyawarah. Dengan pendekatan yang penuh empati, keterbukaan, dan adaptasi sosial, hubungan rumah tangga Ibu D menunjukkan bahwa keluarga sakinah dapat dibangun melalui keseimbangan antara komunikasi, dukungan emosional, dan partisipasi sosial yang sehat.

### 3. Ibu Y

Kemudian yang terakhir adalah wawancara dengan Ibu Y, selaku pasangan yang melakukan pernikahan *Ngalor-Ngulon*.

*“Kalau saya sendiri mas paling yang saya lakuin itu, selemu berusaha jujur, terbuka dan percaya ke suami saya, soalnya kan kita sama-sama kerja begitu, tapi meskipun begitu komunikasi kita selalu kita jaga. Tapi awalnya suami saya itu ngga ngebolehin saya kerja soalnya takut kaya nanti saya kecapean atau apalah begitu, tapi waktu itu kita musyawarah, masalahnya kalau saya cuman diem di rumah saya ngga betah apalagi kondisi nya kaya gini kan, tetangga saya selalu kalau ketemu pas lagi belanja atau apa begitu, ya meskipun ga diungkapin itu kaya prasangka saya itu gas eneng saja begitu, jadi saya mencoba untuk cari kesibukan biar ga berlarut-larut dengan hal-hal itu. Tapi ya tetap mas kalau urusan rumah kita kerjakan bareng-bareng, kaya bersih-bersih kita lakuin bareng-bareng kadang juga gantian seenaknya kita lah mas. Yaa apa yang ada lah mas kita syukuri, ya selagi kita masih berusaha dengan baik jangan sampelah menyerah dengan kondisi kita, bersyukur saja si mas kita, makan masih bisa, ibadah juga masih bisa semuanya lah kita usahai yang terbaik kita juga berusaha ngejalanin hubungan baik sama tetangga, nanti ya kalau cape tinggal istirahat saja kan mas.”<sup>67</sup>*

Ibu Y menjelaskan bahwa yang paling penting bagi beliau adalah untuk selalu jujur dan terbuka kepada suami, menjaga

---

<sup>67</sup> Ibu Y, wawancara, (7 Agustus 2025)

komunikasi yang baik, dan mencoba hal-hal yang berdampak baik bagi kehidupan rumah tangganya seperti mencoba mencari lingkungan baru dengan memulai untuk bekerja.

Penting juga untuk selalu menjaga romantisme dalam hubungan, mengusahakan yang terbaik dari segi ibadah dan kehidupan rumah tangganya dengan selalu mengerti kekurangan dan kekuatan masing-masing, saling mengisi kekosongan, dan berusaha untuk tidak menyerah.

Ibu Y menampilkan karakter keluarga sakinah melalui kejujuran, keterbukaan, dan saling percaya. Ia menjadikan komunikasi sebagai alat utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Sikap ini mencerminkan indikator ke-8 dan ke-9, yaitu saling menasihati serta saling memberi maaf dan tidak segan meminta maaf ketika terjadi kekeliruan. Ia percaya bahwa transparansi dalam hubungan suami istri adalah kunci ketenangan batin.

Dalam menghadapi stigma sosial akibat pelanggaran tradisi, Ibu Y memilih untuk bersabar dan bersyukur. Ia tidak menyalahkan tradisi, melainkan fokus pada usaha bersama membangun keluarga yang harmonis. Sikap ini sesuai dengan indikator ke-1 dan ke-2. Ia juga menunjukkan prasangka baik terhadap kehidupan rumah

tangga, tidak membiarkan sugesti negatif memengaruhi hubungan dengan pasangan (indikator ke-10).

Ibu Y tetap produktif dalam bekerja dan menunjukkan kemandirian yang mendukung stabilitas ekonomi keluarga. Ia menjaga romantisme dan hubungan sosial dengan keluarga pasangan, mencerminkan indikator ke-11 dan ke-13. Ia juga mempererat silaturahmi dengan lingkungan sekitar, menunjukkan bahwa keluarga sakinah tidak hanya dibangun dari dalam, tetapi juga dari interaksi sosial yang sehat.

Terakhir, Ibu Y memberikan dukungan kepada pasangan untuk terus belajar dan berkembang. Ia memberi kesempatan kepada suami untuk menambah ilmu dan memperluas wawasan (indikator ke-14). Dengan pendekatan yang adaptif, penuh kasih sayang, dan berlandaskan nilai-nilai Islam, Ibu Y mencerminkan keluarga sakinah yang dibangun atas dasar kepercayaan, kerja sama, dan ketahanan emosional.

Berdasarkan hasil analisis terhadap pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan meskipun melanggar tradisi Ngalor-Ngulon, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai keluarga sakinah tetap dapat diwujudkan melalui berbagai upaya yang sesuai dengan indikator Islam. Masing-masing pasangan menunjukkan bentuk adaptasi yang berbeda, mulai dari penguatan spiritual, komunikasi terbuka, hingga ketahanan emosional. Hal ini membuktikan bahwa keberkahan rumah tangga tidak

semata ditentukan oleh tradisi lokal, melainkan oleh kesungguhan pasangan dalam menjalankan nilai-nilai keislaman.

Indikator-indikator seperti selalu bersyukur, senantiasa bersabar, bertawakal, saling menasihati, saling memaafkan, melakukan ibadah berjamaah, dan mempererat silaturahmi muncul secara konsisten dalam praktik rumah tangga para pasangan. Mbah Mulyani menonjol dalam aspek spiritual dan ibadah, Ibu D dalam komunikasi dan sosial, serta Ibu Y dalam kejujuran dan ketahanan emosional. Ketiganya menunjukkan bahwa keluarga sakinah dapat dibangun melalui pendekatan yang berbeda, selama nilai-nilai Islam menjadi landasan utama.

Dengan demikian, tradisi larangan *Ngalor-Ngulon* tidak menjadi penghalang mutlak dalam membentuk keluarga sakinah. Justru, pasangan yang mampu mengelola tekanan tradisi dengan bijak dan menerapkan indikator-indikator keluarga sakinah secara konsisten menunjukkan bahwa keluarga yang ideal dapat dibangun di atas fondasi iman, komunikasi, dan kasih sayang. Fenomena ini menunjukkan bahwa membangun keluarga sakinah bukanlah hal yang mustahil, meskipun dalam lingkup lingkungan yang kurang mendukung akibat menyalahi tradisi larangan perkawinan *Ngalor-Ngulon* di tengah kehidupan masyarakat yang masih mempercayai adanya larangan pernikahan *Ngalor-Ngulon* sekalipun.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat terhadap tradisi larangan perkawinan *Ngalor-Ngulon* di Desa Kendalrejo terbagi menjadi tiga kelompok berbeda: pertama kelompok yang mempertahankan tradisi sebagai warisan leluhur yang mengandung nilai religius-kultural, Kelompok yang mempertahankan tradisi *Ngalor-Ngulon* melihatnya bukan sekadar aturan simbolik tetapi warisan leluhur yang terinternalisasi sebagai pedoman keselamatan keluarga, bagi mereka tradisi larangan pernikahan *Ngalor-Ngulon* mengandung makna religius-kultural dalam arti gabungan nilai spiritual, norma sosial, dan pengetahuan lokal yang dianggap menjaga keberkahan rumah tangga.

Kelompok kedua menolak keberlakuan tradisi *Ngalor-Ngulon* dan memandangnya sebagai kepercayaan tanpa dasar kuat, mereka beranggapan bahwa yang paling menentukan adalah bagaimana sikap mereka sebagai pasangan suami-istri menghadapi cobaan yang nantinya menyertai kehidupan rumah tangga mereka, karena bagi mereka musibah, dan rezeki adalah pemberian dari Allah SWT.

Kelompok ketiga adalah kelompok yang beranggapan bahwa tradisi ini boleh saja di percayai dan boleh saja tidak, bergantung pada kesiapan masing-masing pasangan yang hendak melaksanakan pernikahan. Karena mereka beranggapan meskipun sejatinya tradisi ini dinilai tanpa dasar seperti anggapan kelompok kedua, mereka tetap harus siap dengan konsekuensi yang dihadapi, karena mereka hidup di lingkungan yang masih kental dengan budaya larangan pernikahan *Ngalor-Ngulon*.

2. Pasangan-pasangan yang menikah meskipun melanggar tradisi larangan *Ngalor-Ngulon* menunjukkan bahwa keharmonisan rumah tangga tidak ditentukan oleh arah rumah, melainkan oleh komitmen mereka dalam membangun keluarga sakinah. Mbah Mulyani bersama istrinya meneguhkan pondasi spiritual dengan memperkuat ibadah, sabar, dan syukur, sehingga mampu menghadapi stigma masyarakat dengan ketenangan batin. Ibu D bersama suaminya menekankan komunikasi terbuka, perhatian emosional, dan penyelesaian masalah secara bersama, yang memperkuat ikatan kasih sayang dan keharmonisan keluarga. Sementara itu, Ibu Y dan suaminya menonjol dalam keterbukaan, musyawarah, serta adaptasi sosial-ekonomi, sehingga mampu menjaga stabilitas rumah tangga dan menghadapi tekanan lingkungan dengan sikap mandiri. Ketiga pasangan tersebut membuktikan bahwa indikator keluarga sakinah: ketakwaan, komunikasi harmonis, musyawarah, dan ketahanan sosial dan ekonomi

dapat diwujudkan melalui usaha nyata, meskipun berada dalam tekanan tradisi dan budaya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan saran praktis dan akademis yang ditujukan kepada berbagai pihak.

Dalam membangun keluarga sakinah pasca pernikahan *Ngalor-Ngulon*, pasangan suami istri di Desa Kendalrejo perlu memperkuat fondasi spiritual dan komunikasi yang terbuka. Tradisi yang diyakini membawa musibah tidak seharusnya melemahkan semangat membina rumah tangga yang harmonis. Justru, dengan kesadaran akan nilai-nilai agama dan komitmen bersama, pasangan dapat menjadikan tantangan sosial sebagai motivasi untuk memperkuat ikatan keluarga.

Kepada masyarakat Desa Kendalrejo, penting untuk membuka ruang dialog antara nilai adat dan ajaran agama. Tradisi leluhur patut dihormati, namun tidak boleh menghalangi hak pasangan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah. Dukungan sosial yang inklusif akan membantu mengurangi stigma dan memperkuat ketahanan keluarga di tengah perubahan zaman.

Bagi pembaca umum, penelitian ini menjadi refleksi bahwa tradisi lokal memiliki pengaruh besar terhadap dinamika keluarga. Namun, keberhasilan rumah tangga tidak ditentukan oleh arah rumah, melainkan oleh kesungguhan pasangan dalam menjalankan peran, menjaga komunikasi,

dan membangun spiritualitas. Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi inspirasi dan bahan pertimbangan dalam memahami relasi antara budaya, agama, dan ketahanan keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Terjemah. 9 vols. Depok: Gema Insani, 2021.
- Az-Zuhaili, Wahbah, dan Abdul Hayyie Al-Kattani. *(Terjemah) Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, & ManhaJ Jilid 11*. Pertama. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Ch., Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*. Malang: UIN-Maliki Press, 2014.
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Haderani. "Peranan keluarga dalam Pendidikan Islam." *STAI Al-Washliyah Barabai XII*, no. 24 (Desember 2019): 23–25. <https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/13347>.
- Harfin, Muhammad. *Qawa'id Fiqhiyyah*. Nusa Tenggara Barat: IAIN Mataram, 2016.
- Hermanto, Agus. "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Peraturan Hukum Perkawinan di Indonesia." *ASAS*, 02, vol. 10 (September 2019). <https://doi.org/10.24042/asas.v10i02.4538>.
- Hermanto, *Qawaid Fiqhiyyah*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Jamaluddin, dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Pertama. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Kurniawan, Alif Chandra. "Mitos pernikahan ngalor-ngulon di Desa Tugurejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar: Kajian fenomenologis." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/1948>.
- Marzuki. "Tradisi dan Budaya Masyarakat Jawa dalam Perspektif Islam." *Lumbung Pustaka Universitas negeri Yogyakarta*, t.t. Diakses 2 Juli 2025. <http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/2609>.
- Moena, Naylil. *Agar Suami Makin Sayang Setia & Tidak Selingkuh*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Muarifah, Risalatul. "Makna Filosofis Larangan Pernikahan Ngalor ngulon (Ngiblät) Dalam Adat Jawa Di Desa Mangunan Lor, Kecamatan Kebon Agung,

Kabupaten Demak Perspektif Verstehen Wilhelm Dilthey.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Salatiga, 2024. <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/id/eprint/20345>.

Muhammad Azzam, Abdul Aziz, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2023.

Muhammad, Raja Una. “Tradisi larangan perkawinan Ngalor Ngulon perspektif Sadd Al-Dzari’ah (Studi di Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/71310>.

Muzammil, Dr. Hj. Iffah. *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*. Tira Smart, 2019. [http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1057/1/Iffah%20Muzammil\\_Fiqh%20Munakahat.pdf](http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1057/1/Iffah%20Muzammil_Fiqh%20Munakahat.pdf).

Rohman, Fatkhul. “Larangan Perkawinan Ngalor-ngulon Dalam Adat Jawa Di Desa Banjarsari Kec." Ngronggot Kab. Nganjuk Perspektif Sosiologi Hukum Islam.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/28423/>.

Sayyid, Sbaiq, dan Mukhlisin Adz-Zaki. *Fikh Sunnah 3*. Surakarta: Insan Kamil, 2016.

Setyawan, Hari. “Pantangan Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Tokoh Masyarakat (Studi Kasus Desa Sobo, Kec. Geyer Kabupaten Grobogan).” *Interdisciplinary and Multidisciplinary studies: Conference Series*, 01, vol. 01, no. 01 (April 2023): 86. <https://doi.org/10.20961/imscs.v1i1.475>.

Simanjuntak, Bungaran. *Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.

Siyoto, Sandu, dan Ali Sodik. *Dasar Metode Penelitian*. Sleman: Literasi Media, 2015.

Sugiono. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Syafingi, Chalwan. “Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon dalam Adat Jawa di Desa Leses Kabupaten Klaten Perspektif Sadd Ad-dzariah.” *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari’ah dan Tarbiyah* 5, no. 2 (Desember 2020): 99. <https://doi.org/10.33511/misykat.v5n2.99-114>.

Tin, Herawati. “Penanaman dan Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga.” Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2017.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Widiastuti, Tiyas Vika, Achmad Irwan Hamzani, dan Fajar Dian Aryani. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum Teori dan Praktek*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024.  
<https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=10132958205747026413&btnI=1&hl=id>.

### **Jurnal dan Skripsi**

Haderani. "Peranan keluarga dalam Pendidikan Islam." STAI Al-Washliyah Barabai XII, no. 24 (Desember 2019): 23–25. <https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/13347>.

Hermanto, Agus. "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Peraturan Hukum Perkawinan di Indonesia." ASAS, 02, vol. 10 (September 2019). <https://doi.org/10.24042/asas.v10i02.4538>.

Marzuki. "Tradisi dan Budaya Masyarakat Jawa dalam Perspektif Islam." Lumbung Pustaka Universitas negeri Yogyakarta, t.t. Diakses 2 Juli 2025. <http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/2609>.

Muarifah, Risalatul. "Makna Filosofis Larangan Pernikahan Ngalor ngulon (Ngiblat) Dalam Adat Jawa Di Desa Mangunan Lor, Kecamatan Kebon Agung, Kabupaten Demak Perspektif Verstehen Wilhelm Dilthey." Skripsi, Universitas Islam Negeri Salatiga, 2024. <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/id/eprint/20345>.

Muhammad, Raja Una. "Tradisi larangan perkawinan Ngalor Ngulon perspektif Sadd Al-Dzari'ah (Studi di Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/71310>.

Muzammil, Dr. Hj. Iffah. *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*. Tira Smart, 2019. [http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1057/1/Iffah%20Muzammil\\_Fiqh%20Munakahat.pdf](http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1057/1/Iffah%20Muzammil_Fiqh%20Munakahat.pdf).

Rohman, Fatkhul. "Larangan Perkawinan Ngalor-ngulon Dalam Adat Jawa Di Desa Banjarsari Kec." Ngronggot Kab. Nganjuk Perspektif Sosiologi Hukum Islam." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/28423/>.

Setyawan, Hari. "Pantangan Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Tokoh Masyarakat (Studi Kasus Desa Sobro, Kec. Geyer Kabupaten Grobogan)." *Interdisciplinary and Multidisciplinary studies: Conference Series*, 01, vol. 01, no. 01 (April 2023): <https://doi.org/10.20961/imscs.v1i1.475>.

Syafingi, Chalwan. "Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon dalam Adat Jawa di Desa Leses Kabupaten Klaten Perspektif Sadd Ad-dzariah." MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah 5, no. 2 (Desember 2020): <https://doi.org/10.33511/misykat.v5n2.99-114>.

Widiastuti, Tiyas Vika, Achmad Irwan Hamzani, dan Fajar Dian Aryani. Metodologi Penelitian dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum Teori dan Praktek. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024. <https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=10132958205747026413&btnI=1&hl=id>.

### **Website**

"Qur'an Kemenag" diakses 5 Juni 2025. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=1&to=60>

"Qur'an Kemenag" diakses 5 Juni 2025. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=21&to=21>

Profil Desa Kendalrejo, diakses pada tanggal 02 Oktober 2025. <https://kendalrejo-talun.desa.id/>,

### **Perundang-undangan**

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (1).

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1: Surat Izin Penelitian kepada Pemerintah Desa Kendalrejo



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : 564 /F.Sy.1/TL.01/06/2025  
Hal : **Pemohonan Izin Penelitian**

Malang, 20 Agustus 2025

Kepada Yth.  
Kepala Desa Kendalrejo  
Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Wildan Abdul Aziz  
NIM : 210201110160  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :  
**Upaya Pasangan Pasca Pernikahan Ngalor-Ngulon Dalam membangun Keluarga Sakinah (Studi di Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



Pengetua Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
Genul Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



## Lampiran 2: Surat Balasan Izin Penelitian dari Desa Kendalrejo



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR  
KECAMATAN TALUN  
DESA KENDALREJO

Jalan Manggar No.01 Desa Kendalrejo Tlp.(0342)561576,Talun 66183  
Website [kendalrejo.talun.desa.id](http://kendalrejo.talun.desa.id) Kendalrejo, 22 Agustus 2025

Nomor : B/145/1233/409.50.6/2025  
Lampiran : -  
Perihal : Tanggapan

Kendalrejo, 22 Agustus 2025  
Kepada  
Yth: Dekan UIN MAULANA  
MALIK IBRAHIM  
DI MALANG

Sehubungan dengan surat yang di layangkan oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor. 564/F.Sy,1/TL.01/06/2025 bertanggal 22 Agustus 2025, tentang Permohonan Izin Penelitian tentang Upaya Pasangan Suami Istri Pasca Tradisi Larangan Perkawinan Ngalorngulon dalam membina keluarga Sakinah, yang di lakukan oleh saudara WILDAN ABDUL AZIZ

Berkaitan dengan surat di atas maka saya selaku Kepala desa Kendalrejo memberikan izin kepada saudara WILDAN ABDUL AZIZ untuk melakukan Penelitian di desa Kendalrejo dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Ikut serta menjaga ketertiban dan Keamanan desa
2. Tidak menyebarkan faham-faham yang bertentangan dengan Pancasila.
3. Menggali informasi dari obyek penelitian secara wajar.
4. Selalu koordinasi dengan Pemerintah desa.

Demikian surat tanggapan kami sampaikan, kerja-samanya kami sampaikan terima kasih.

Kendalrejo, 22 Agustus 2025  
a.n. Kepala Desa Kendalrejo

Sekretaris



**Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian**

1. Wawancara Bapak Nurkholik	2. Wawancara Bapak MS
	
3. Wawancara Mbah Mulyani	4. Wawancara Mbah Sulratemen
	
5. Wawancara Ibu D	6. Wawancara Ibu Y
	

7. Bapak AS



8. Ibu AP



### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama : Wildan Abdul Aziz
	NIM : 210201110160
	TTL : Banyuwangi, 16 Agustus 2003
	Alamat : Cangkring, Pengatigan, Rogojampi, Banyuwangi
	No. HP : 085806136668
	Email : <a href="mailto:wildanaziz168@gmail.com">wildanaziz168@gmail.com</a>
	Jenis kelamin : Laki-laki

Riwayat Pendidikan Formal :

NO	Sekolah/ Institusi	Priode
1.	TK Khodijah 02	2007 – 2009
2.	MI Islamiyah Pengatigan	2009 – 2015
3.	SMP Al-Azhar Muncar	2015 – 2018
4.	MAN 1 Jember	2018 – 2021
5.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2021- Sekarang